



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 148 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atasnama Terdakwa :

Nama Lengkap : I GEDE SUNJAYA;
Tempat Lahir : Tabanan;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun / 28 Pebruari 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Sukasada, Desa Sukasada,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pensiunan RSUD Singaraja;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Ketut Ngurah Sentanu, SH., I Gusti Ngurah Sucahya, SH. dan Komang Emi Lestari, SH.,Advokat/Penasihat Hukum "Tria's Law Firm" beralamat di Jalan Anggrek Nomor 36 Singaraja baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 138/SK.TK I/2016/PN.Sgr tertanggal 10 Agustus 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Juli 2016 No. 148/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 28 Juli 2016 No. 148/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I Gede Sunjaya beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan dan mencermati keterangan saksi-saksi, surat, Ahli dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2016 No. REG.PERK.PDM- 117/SINGA/6/2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa I GEDE SUNJAYA, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di jalan Jelatik Gingsir No. 2X Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atau disuatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dal am daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, menyelenggarakan / Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya kerjasama antara Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja yang diketuai oleh saksi Ni Made Trisma Dharmayanti sesuai Akta Notaris Desak Putu Gayatri, SH No. 04 tanggal 11 April 2008 dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto yang diketuai Sugiantoro dan kemudian bersama-sama mengajukan permohonan ijin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja, lalu pada tanggal 22 September 2008 terbitlah Surat Keputusan dari MENDIKNAS RI No. 205/D/0/2008 tanggal 22 September 2008 tentang ijin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja yang beralamat di jalan PB. Sudirman No. 79 Singaraja;
- Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan dari MENDIKNAS RI No. 205/D/0/2008 tanggal 22 September 2008 tentang ijin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja saksi Ni Made Trisna Dharmayanti sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 10/YKWK-Sgr/IX/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki Jabatan di Sekolah

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Singaraja tahun 2008 dengan susunan sebagai berikut:

- Terdakwa I Gede Sunjaya, S. Kep. M.M. Kes. sebagai Ketua;
- Putu Toya, S. Kep. NS.M.M. Kes. sebagai Pembantu Ketua I.;
- I Made Sundayana, SE., M.M. Kes. sebagai pembantu Ketua II.;
- Edy Sutrisna, P.Pd. M.M. sebagai Pembantu Ketua III.
- Bahwa kemudian pada tahun 2009 datang saksi Nurwidji ke Kampus STIKES Majapahit di Singaraja jalan PB. Sudirman No. 79 Singaraja dan mengatasnamakan diri sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja dan kemudian membuat Surat Keputusan No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009 - 2013 dengan Struktur STIKES Majapahit Singaraja Bali:

A. Tim penjamin Mutu (Quality Assurance/OA):

1. I Gede Sunjaya, S.Kep.NS.M.M.Kes jabatan Ketua QA.
2. I Made Wedia, A.Md.Kep Sekretaris.
3. I Nyoman Arta Sujana, A.Md.Kep., jabatan Anggota (Bidang Keperawatan).
4. Ni Made Anggarsadi, A.Md.Kep.S.Pd. jabatan Anggota (bidang Kebidanan).

B. - Struktur STIKES Majapahit Singaraja - Bali:

1. I Made Sundayana, SE., M.M.KES, jabatan Ketua STIKES.
2. Putu Toya, S.Kep.NS.M.M.Kes., jabatan Puket I.
3. Edy Sutrisno, S.Pd. MM., jabatan Puket II.
4. Dewa Ngakan Gede Widiadnyana, S.Kep.NS.M.M.Kes., jabatan Puket III.
5. I Made Imam Darmawan, S.Kep. NS., jabatan Kaprodi Keperawatan.
6. I Gusti Kukuh Ariyasa, S.Pd.M.M.Kes., jabatan Sekprodi Keperawatan.
7. Icanna Kristianty Suhendar, SST.S.Pd.M.M.Kes, jabatan Kaprodi Kebidanan.
8. Ninik Sulitiyani, S.Pd.M.M.Kes, jabatan Sekprodi Kebidanan.
9. Imam Mungangim, W., SIP.M.Si., jabatan BAAK.
10. I wayan Muliassa, S.Sos., M.M.Kes., jabatan Bagian Umum dan Kepegawaian (BUK).

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Luh Suartini jabatan Bagian Keuangan.

12. Ni Made Trisna Dharmayanti, AMd.Kesling jabatan bagian pengabdian masyarakat.

13. I Gede Mertha Pertama, A.Md.Ak. S.Pd jabatan Bagian Administrasi Keperawatan.

14. Khanifan, S.Ag., M.M., jabatan Bagian Administrasi Kebidanan ;

- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009 - 2013 dengan Struktur STIKES Majapahit Singaraja Bali tersebut yang mana kedudukan Ketua STIKES Majapahit yang awalnya dijabat oleh terdakwa I Gede Sunjaya di gantikan oleh saksi Made Sundayana sehingga terdakwa I Gede Sunjaya merasa keberatan dan kemudian memisahkan diri dan berkantor di Jalan Pramuka No. 5 Singaraja, dan selanjutnya pindah berkantor ke Jalan Jelatik Gingsir No. 2X Kelurahan Sukasada Singaraja dan menyelenggarakan pendidikan Tinggi berupa STIKES Majapahit Singaraja dengan dasar SK No. 205/D/0/2008 tanggal 22 September 2008 ;
- Bahwa ijin dari Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui SK No. 205/D/0/2008 tanggal 22 September 2008 ini yang berupa ijin Program-proram Studi berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus diperpanjang, sehingga setelah ijinnya berakhir yaitu sejak tahun 2010 terdakwa sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 10/YKWK- Sgr/IX/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki Jabatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Singaraja tahun 2008, berusaha untuk memperpanjang Prodi-prodinya ke Mendiknas melalui Kopertis wilayah VIII Denpasar sebanyak 3(tiga) kali yaitu yang pertama dengan surat No. 008/STIKES-MJ- SGR/III/2010 tanggal 4 Maret 2010, yang kedua dengan surat No. 036/STIKES-MJ- SGR/EX/2010 tanggal 3 September 2010 dan yang ketiga dengan surat No. 028/STIKES-MJ- SGR/IV/2010 tanggal 20 April 2012, dan kemudian oleh pihak Kopertis wilayah VIII Denpasar mengadakan Evaluasi dan Verifikasi dengan kesimpulan STIKES Majapahit Singaraja dengan ijin penyelenggaraan Nomor 205/D/0/2008 tanggal 22 September 2008, yang beralamat di jalan Jelantik Gingsir No. 2x Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng tidak memenuhi syarat untuk di perpanjang dengan surat Nomor 3246/L8.2/DT/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;

- Bahwa walaupun perpanjangan dari program-program studinya sejak tahun 2010 di tolak, namun terdakwa sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang beralamat di Jalan Jelatik Gingsir Kelurahan Sukasada sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 tetap menyelenggarakan Pendidikan dengan cara menerima Mahasiswa baru yaitu untuk tahun 2010 membuat Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja Nomor : 002/STIKES-MJ- SGR/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang susunan Panitia sosialisasi dan penerimaan Mahasiswa baru STIKES Majapahit Singaraja tahun Akademik 2010/2011, tahun 2011 dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja Nomor : 003/STIKES-MJ-SGR/II/2011 tanggal 3 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Panitia sosialisasi penerimaan Mahasiswa baru STIKES Majapahit Singaraja tahun Akademik 2011/2012, untuk tahun 2012 dengan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja Nomor : 002/STIKES-MJ-SGR/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Panitia sosialisasi penerimaan Mahasiswa baru STIKES Majapahit Singaraja tahun Akademik 2012/2013, untuk tahun 2013 dengan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja Nomor : 007/STIKES-MJ- SGR/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Susunan Panitia penerimaan Mahasiswa baru -STIKES Majapahit Singaraja tahun Akademik 2013/2014, untuk tahun 2014 dengan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja Nomor : 020/STIKES-MJ- SGR/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 tentang Susunan Panitia penerimaan Mahasiswa baru STIKES Majapahit Singaraja tahun Akademik 2015/2016 dan memberi pelajaran-pelajaran serta meluluskan dan mewisuda Mahasiswa yang dianggap Lulus dan memberi ijazah sebagai tanda Kelulusan namun terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dirjen DIKTI karena tidak memiliki Akses untuk pelaporan secara On Line kepada Diijen DIKTI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua:

----- Bahwa terdakwa I GEDE SUNJAYA, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di jalan Jelatik Gingsir No. 2X Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atau disuatu tempat lain setidaknya- tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai perseorangan, Organisasi atau penyelenggara Pendidikan Tinggi tanpa hak dilarang memberikan ijasah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya keijasaan antara Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja yang diketuai oleh saksi Ni Made Trisma Dharmayanti sesuai Akta Notaris Desak Putu Gayatri, SH No. 04 tanggal 11 April 2008 dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Kabupaten Mojokerto yang diketuai Sugiantoro dan kemudian bersama-sama mengajukan permohonan ijin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja, lalu pada tanggal 22 September 2008 terbitlah Surat Keputusan dari MENDIKNAS RI No. 205/D/0/2008 tanggal 22 September 2008 tentang ijin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja yang beralamat di jalan PB. Sudirman No. 79 Singaraja;
- Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan dari MENDIKNAS RI No. 205/D/0/2008 tanggal 22 September 2008 tentang ijin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja saksi Ni Made Trisna Dharmayanti sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 10/YKWK-Sgr/IX/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki Jabatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Singaraja tahun 2008 dengan susunan sebagai berikut:
 - Terdakwa I Gede Sunjaya, S. Kep. M.M. Kes. sebagai Ketua;
 - Putu Toya, S. Kep. NS.M.M. Kes. sebagai Pembantu Ketua I.;
 - I Made Sundayana, SE., M.M. Kes. sebagai pembantu Ketua II.;
 - Edy Sutrisna, P.Pd. M.M. sebagai Pembantu Ketua III.
- Bahwa kemudian pada tahun 2009 datang saksi Nurwidji ke Kampus STIKES Majapahit di Singaraja jalan PB. Sudirman No. 79 Singaraja dan mengatasnamakan diri sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja dan kemudian membuat Surat Keputusan No.

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009 - 2013 dengan Struktur STIKES Majapahit Singaraja Bali:

A. Tim penjamin Mutu /Quality Assurance/OA) :

1. I Gede Sunjaya, S.Kep.NS.M.M.Kes jabatan Ketua QA.
2. I Made Wedia, A.Md.Kep Sekretaris.
3. I Nyoman Arta Sujana, A.Md.Kep., jabatan Anggota (Bidang Keperawatan).
4. Ni Made Anggarsadi, A.Md.Kep.S.Pd. jabatan Anggota (bidang Kebidanan).

B. - Struktur STIKES Majapahit Singaraja - Bali:

1. I Made Sundayana, SE., M.M.KES, jabatan Ketua STIKES.
2. Putu Toya, S.Kep.NS.M.M.Kes., jabatan Puketl.
3. Edy Sutrisno, S.Pd. MM., jabatan Puket II.
4. Dewa Ngakan Gede Widiadnyana, S.Kep.NS.M.M.Kes., jabatan Puket III.
5. I Made Imam Darmawan, S.Kep. NS., jabatan Kaprodi Keperawatan.
6. I Gusti Kukuh Ariyasa, S.Pd.M.M.Kes., jabatan Sekprodi Keperawatan.
7. Icanna Kristianty Suhendar, SST.S.Pd.M.M.Kes, jabatan Kaprodi Kebidanan.
8. Ninik Sulitayani, S.Pd.M.M.Kes, jabatan Sekprodi Kebidanan.
9. Imam Mungangim, W., SIP.M.Si., jabatan BAAK.
10. I wayan Muliassa, S.Sos., M.M.Kes., jabatan Bagian Umum dan Kepegawaian (BUK).
11. Luh Suartini jabatan Bagian Keuangan.
12. Ni Made Trisna Dharmayanti, AMd.Kesling jabatan bagian pengabdian masyarakat.
13. I Gede Mertha Pertama, A.Md.Ak. S.Pd jabatan Bagian Administrasi Keperawatan.
14. Khanifan, S.Ag., M.M., jabatan Bagian Administrasi Kebidanan;

- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 tentang Susunan Pengelola STIKES Majapahit Singaraja - Bali periode 2009 - 2013 dengan Struktur STIKES Majapahit Singaraja Bali tersebut yang mana kedudukan Ketua STIKES Majapahit yang awalnya dijabat oleh terdakwa I Gede Sunjaya di gantikan oleh saksi Made Sundayana sehingga terdakwa I Gede Sunjaya merasa keberatan dan kemudian memisahkan diri dan berkantor di Jalan Pramuka No. 5 Singaraja,

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya pindah berkantor ke Jalan Jelatik Gingsir No. 2X Kelurahan Sukasada Singaraja dan menyelenggarakan pendidikan Tinggi berupa STIKES Majapahit Singaraja dengan dasar SK No. 205//D/0/2008 tanggal 22 September 2008 ;

- Bahwa ijin dari Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui SK No. 205//D/0/2008 tanggal 22 September 2008 ini yang berupa ijin Program-program Studi berlaku selama 2(dua) tahun dan harus diperpanjang, sehingga setelah ijinnya berakhir yaitu sejak tahun 2010 terdakwa sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 10/YKWK- Sgr/IX/2008 tanggal 9 September 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki Jabatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Singaraja tahun 2008, berusaha untuk memperpanjang Prodi-prodinya ke Mendiknas melalui Kopertis wilayah VIII Denpasar sebanyak 3(tiga) kali yaitu yang pertama dengan surat No. 008/STIKES-MJ- SGR/III/2010 tanggal 4 Maret 2010, yang kedua dengan surat No. 036/STIKES-MJ- SGR/IX/2010 tanggal 3 September 2010 dan yang ketiga dengan surat No. 028/STIKES-MJ- SGR/TV/2010 tanggal 20 April 2012, dan kemudian oleh pihak Kopertis wilayah VIII Denpasar mengadakan Evaluasi dan Verifikasi dengan kesimpulan STIKES Majapahit Singaraja dengan ijin penyelenggaraan Nomor 205/D/0/2008 tanggal 22 September 2008, yang beralamat di jalan Jelantik Gingsir No. 2x Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tidak memenuhi syarat untuk di perpanjang dengan surat Nomor 3246/L8.2/DT/2010 tanggal 2 Desember 2010 ;
- Bahwa walaupun perpanjangan dari program-program studinya sejak tahun 2010 di tolak, namun terdakwa sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang beralamat di Jalan Jelatik Gingsir - Kelurahan Sukasada sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 tetap menyelenggarakan Pendidikan dengan cara menerima Mahasiswa baru yaitu untuk tahun 2010 membuat Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja Nomor : 002/STIKES-MJ- SGR/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang susunan Panitia sosialisasi dan penerimaan Mahasiswa baru STIKES Majapahit Singaraja tahun Akademik 2010/2011, tahun 2011 dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja Nomor : 003/STIKES-MJ-SGR/II/2011 tanggal 3 Pebruari 2011

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Panitia sosialisasi penerimaan Mahasiswa baru STIKES Majapahit Singaraja tahun Akademik 2011/2012, untuk tahun 2012 dengan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja Nomor : 002/STDCES-MJ-SGR/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Pembentukan Panitia sosialisasi penerimaan Mahasiswa baru STIKES Majapahit Singaraja tahun Akademik 2012/2013, untuk tahun 2013 dengan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja Nomor : 007/STIKES-MJ- SGR/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Susunan Panitia penerimaan Mahasiswa baru STIKES Majapahit Singaraja tahun Akademik 2013/2014, untuk tahun 2014 dengan surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja Nomor: 020/STIKES-MJ-SGR/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 tentang Susunan Panitia penerimaan Mahasiswa baru STIKES Majapahit Singaraja tahun Akademik 2015/2016 dan mengadakan pembelajaran-pembelajaran, menandatangani dan mengeluarkan ijasah diantaranya ijisjah No. 08060150049 atas nama Ni Made Ari Astini dan Ijasah No. 08060150051 atas nama Ni Putu Ayu Julianingsih, Ijasah nomor : 08060140043 atas nama Ni Kadek Rai Arista Dewi, serta mahasiswa lainnya yang dianggap lulus serta melakukan wisuda.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo. Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaannya dan selanjutnya baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Dr. H. Nurwidji, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dahulu pernah ada hubungan pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pertama kali di Mojokerto saat terdakwa ke tempat saksi;

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sudah tidak aktif lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil/pensiun, terdakwa saat itu datang ke tempat saksi di Mojokerto dalam rangka ingin kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan;
- Bahwa yang dimaksud adalah mendirikan pendidikan Stikes Majapahit sekolah tinggi ilmu kesehatan;
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan Stikes Majapahit untuk membuka di Singaraja tetapi kelas jauh;
- Bahwa saat itu saksi menjawab menyetujui tetapi harus ada rekomendasi dari Bupati, setelah ada rekomendasi kita buka di Singaraja Stikes Majapahit tetapi statusnya kelas jauh;
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Direktur Stikes Majapahit di Mojokerto;
- Bahwa setelah ada rekomendasi dari Bupati dan penandatngannya di Kantor Bupati kita sepakat membuka kelas jauh, yang awalnya tempatnya berada di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan SPBU Banyuasri dan tempat tersebut adalah disewa selama 4 tahun milik Balai pendidikan dan Pelatihan Propinsi;
- Bahwa selain mendapat ijin dari Bupati karena itu merupakan kelas jauh jadi tidak ada lagi ijin yang lainnya;
- Bahwa proses penentuan tempat sampai proses belajar mengajar dilaksanakan ditahun 2007;
- Bahwa saksi menjelaskan dimana awalnya yang datang kepada saksi adalah Pak Imam Munangin yang menemui saksi sendirian dan saat itu saksi jelaskan kalau mendirikan sekolah baru saksi keberatan, sedangkan kalau kelas jauh saksi tidak keberatan tetapi syarat internal harus dilaksanakan;
- Bahwa Pak Imam Munangin merupakan penghubung dan merupakan orang yang pertama kali memohon kepada saksi untuk membuka kelas jauh Stikes Majapahit di Singaraja, setelah semua syarat terpenuhi terdakwa dan Pak Imam Munangin bersama 1 (satu) team rombongan beserta Bapak Bupati datang untuk melihat keberadaan Stikes Majapahit di Mojokerto;
- Bahwa setelah itu proses belajar mengajar Stikes Majapahit telah berlangsung selama 2 (dua) tahun dengan perekrutan mahasiswanya diserahkan kepada pihak di Bali dan seingat saksi saat itu dibentuk team 179tujuh belas) dan untuk pelaksanaannya secara detail saksi tidak tahu;

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ijin operasionalnya saksi sendiri yang mengurus ke Jakarta serta saat keluarnya ijin itu saksi sendiri yang mengambil waktu itu saksi di telepon oleh Bapak Perdaus yang kebetulan aslinya dari Seririt dan mengatakan untuk ijin harus ketuanya yang mengambil tidak boleh diwakili;
- Bahwa saksi mengambil ijin tersebut di tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi di bawah Departemen Pendidikan Nasional;
- Bahwa Stikes Majapahit bergerak di pendidikan program studi Perawat dan Kebidanan, untuk Kebidanan Diploma 3 (D.3) untuk Keperawatan S1.;
- Bahwa team pengajar untuk mata pelajaran khusus didatangkan dari Mojekerto, sedangkan yang lainnya secara umum direkrut di sini;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 tidak pernah ada permasalahan dalam proses belajar mengajar, setahu saksi permasalahan itu muncul setelah ijin keluar, dalam pendaftaran di muka pintu ada 2 (dua) tempat berbeda dimana satu dari pihak kami, sedangkan yang satu lagi dari pihak terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut setelah ada pendaftaran mahasiswa baru, untuk pendaftaran D.3 Kebidanan dan S1 Keperawatan tidak benar dalam satu institusi ada dua (2) tempat mendaftar yang berbeda menejemennya, karena ijinya yang dari Jakarta hanya satu;
- Bahwa saat itu saksi mengurus ijin operasional untuk kelas jauh dengan permohonan ke Pusat selang 3 (tiga) bulan ijin tersebut keluar dengan Nomor : 205/D/O/2008 tertanggal 22 September 2008 yang kemudian saksi bawa dan sekarang ijin tersebut ada di Stikes Majapahit di Bungkulan;
- Bahwa selain terdakwa yang ikut mengurus Stikes Majapahit di Singaraja masih banyak pengurus yng lainnya termasuk Ni Made Tresna Dhamayanti, SE. serta yang lainnya yang saat ini saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun ijin operasional tersebut diperpanjang lagi yaitu ijin Nomor 205/D/O/2008, perpanjangan itu diperlukan persyaratan di tinjau dari Kopertis yaitu ditempat Stikes Majapahit di Bungkulan telah memenuhi syarat baik dosen tempatnya maupun perlengkapan peralatan dan mahasiswanya sehingga perpanjangan ijin tersebut dikabulkan berdasarkan usulan Kopertis kepada Dikti diberikan kepada Stikes Majapahit di Bungkulan;

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Stikes Majapahit yang dahulunya ada di Jalan Sudirman Singaraja karena permintaan pemilik gedung bahwa gedung tersebut harus dikosongkan maka Stikes Majapahit tersebut berpindah ke Bungkulan, saat itu sebelum pindah ke Bungkulan, terdakwa ternyata terlebih dahulu telah pindah dan mendirikan Stikes Majapahit di tempat lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi ijin nomor 205/D/O/2008 tersebut adalah milik Stikes Majapahit di Bungkulan, namun ternyata pada tahun 2010 muncul Stikes yang lain dengan menggunakan ijin yang sama yang terletak di Jalan Pramuka Singaraja;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas Stikes Majapahit yang ada di Jalan Pramuka adalah ketua yayasan yang bernama Ni Made Tresna Damayanti, SE.;
- Bahwa munculnya Stikes Majapahit yang ada di Jalan Pramuka Singaraja saksi tidak mengetahuinya namun saksi membaca brosur terus ada pengumuman berbentuk reklama di jalan-jalan, kemudian saksi mengecek ke Kopertis dan Dikti yang kemudian mendapatkan informasi bahwa Stikes Majapahit yang ada di jalan Pramuka tersebut ternyata memiliki ijin yang sama dengan Stikes Majapahit yang ada di Bungkulan;
- Bahwa Kopertis saat itu sempat melakukan investigasi ke lapangan yang saat itu didapat ada dua yayasan yang namanya sama, dan saat itu saksi tidak mempercayai bahwa terdakwa yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di Stikes Majapahit di Jalan Pramuka dalam yayasan yang sama dengan Stikes Majapahit yang ada di Bungkulan, karena hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Departemen Hukum dan HAM sehingga tidak akan dikeluarkan ijin, namun dalam kenyataan pada saat pembinaan pertama tentang pelaporan SPK laporan Mahasiswa kepada Kopertis ditemukan penyimpangan terus yang kedua adalah masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa ataupun membicarakan tentang perencanaan pembentukan Stikes Majapahit di jalan Pramuka tersebut yang ada di awal adalah hanya bekerjasama pembukaan kelas jauh;
- Bahwa dengan adanya Stikes yang di jalan Pramuka saksi merasa dirugikan pertama tentang perekrutan mahasiswa, penggunaan nama dan logo dan nama baik karena saksi juga dilaporkan pidana oleh terdakwa;
- Bahwa saksi jelaskan kembali yang menjadi payung hukumnya Stikes Majapahit itu adalah Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Kabupaten

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto telah membentuk cabang di Singaraja dan ijin itu diberikan kepada Mojokerto untuk di Singaraja;

- Bahwa saksi selaku ketua yayasan Stikes Majapahit adalah yang berhak untuk mengurus perpanjangan ijin;
- Bahwa saksi sebagai ketua yayasan tidak berwenang dalam penandatanganan ijasah mahasiswa yang berwenang adalah ketua Stikes;
- Bahwa saksi awalnya bekerjasama dengan terdakwa adalah kerja sama antar yayasan yang diketuai oleh saksi dengan yayasan Tresna Jaya Mandiri yang diketuai oleh Ni Made Tresna Dhamayanti SE., yang awalnya hanya melakukan kerjasama kelas jauh di tahun 2007, bukan kerja sama mendirikan Stikes baru;
- Bahwa saat Stikes di Jalan Panglima Sudirman Singaraja masih berlangsung proses belajar mengajar jarak jauh yang menjadi ketuanya saat itu adalah terdakwa yang diangkat oleh saksi selaku ketua yayasan, dan saat itu yang saksi ingat juga adalah Pak Sundayana sebagai bendahara saat itu;
- Bahwa saat saksi memberhentikan terdakwa baru ada muncul 2 (dua) Stikes dimana saat itu terdakwa mendirikan Stikes di Jalan Pramuka
- Bahwa kemudian kelas jauh tersebut tidak dilanjutkan kembali karena saat itu saksi dilaporkan ke Kopertis VII dan saksi mendapatkan teguran karena hal tersebut melanggar aturan, yang kemudian setelah kejadian tersebut saksi kemudian mengajukan permohonan ijin, yang untuk ijin pertama datanginya dari Bupati agar disini didirikan Stikes resmi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena banyak yang tidak benar, dan atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi I Made Sundayana, menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tentang penyelenggaraan pendidikan Stikes dari jalan Pramuka selanjutnya berpindah ke Jalan Jelantik Gingsir;
- Bahwa saksi mengetahui dari baliho dan brosur-brosur bahwa Stikes tersebut diatas menggunakan ijin nomor 205/D/O/2008, yang sepengetahuan saksi ijin tersebut adalah milik Yayasan Mojokerto yang dipimpin oleh saksi Nurwidji yang membuka cabang di Bali yang mengurus ijin dan mengambil ijin tersebut langsung ke Jakarta;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku ketua Stikes berdasarkan SK yaitu Sk ketua Yayasan yang dipimpin oleh saksi Nurwidji yang kemudian yayasan

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelenggarakan pendidikan dengan SK nomor 205/D/O/2008 dan saksi hanya mengelola;
- Bahwa SK nomor 205/D/O/2008 tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun setelah itu harus diperpanjang, yang kemudian ditahun 2010 SK nomor 205/D/O/2008 tersebut diperpanjang dengan 2 (dua) program studi dan saksi menerima perpanjangan tersebut;
 - Bahwa saksi juga menerima perpanjangan program studi yaitu nomor : 4951 untuk Kebidanan dan Nomor : 4952 untuk Keperawatan dan saksi terima yang kemudian ditujukan kepada ketua Stikes Majapahit di Bungkulan;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut adalah yayasan;
 - Bahwa SK nomor 205/D/O/2008 saat pertama kali turun ditahun 2008 ditunjuklah terdakwa sebagai ketua Stikes Singaraja saat itu, yang kemudian tahun 2009 terdakwa bermasalah dan dipecat dan sekitar tahun 2009 terdakwa pindah ke jalan Pramuka dan membuka penyelenggaraan pendidikan baru dengan nama Stikes Majapahit juga dengan bernaung dibawah yayasan yang terdakwa buat dan yayasan itu tidak ada hubungannya dengan yayasan saksi Nurwidji;
 - Bahwa saat yang dipecat saat itu adalah terdakwa bersama dengan Ni Made Tresna Dharmayanti;
 - Bahwa saat itu terdakwa melakukan gugatan ke Pengadilan, dan isi dari putusan Pengadilan saat itu adalah terdakwa menang;
 - Bahwa saat Stikes Majapahit pertama ada di Singaraja di Jalan Panglima Sudirman saat itu sesuai dengan struktur organisasi yang menjabat sebagai ketua adalah terdakwa, sedangkan saksi saat itu ikut mengelola Stikes tersebut dan saat itu saksi bersama dengan terdakwa bersama-sama mengelola kelas jauh, dan saat itu berkisar di tahun 2007-2008;
 - Bahwa pada tahun 2008 saksi ikut sebagai pendiri sebagaimana Akta yang tertuangdi dalam Yayasan Kesehatan Warga, yang saat itu Akta tersebut dibuat di kantor Notaris;
 - Bahwa di dalam Akta nomor : 04 dibuat bersama dengan terdakwa disebutkan struktur saksi disana sebagai bendahara, dan Akta ini dibuat tidak untuk mengajukan ijin karena saat itu Stikes di Jalan Panglima Sudirman belum berbadan hukum;

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi sedang mengurus Stikes Buleleng, dan saksi mengetahui saat ini Stikes Majapahit di Singaraja tidak ada karena adanya perihal SK nomor 205/D/O/2008 yang dipermasalahkan tersebut;
- Bahwa saat ini SK nomor : 205/D/O/2008 telah dicabut, dan yang menerima pencabutan tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui berakhirnya SK nomor 205/D/O/2008 adalah tanggal 22 September 2010 yang kemudian atas sepengetahuan yayasan ketua Stikes mengajukan perpanjangan ijin Program Studi yang terbit tanggal 21 Desember 2010;
- Bahwa ijin perpanjangan tersebut ditujukan kepada Ketua Stikes Majapahit di Jalan Air Sanih, kilometer 11, Bungkulun;
- Bahwa sebelum terbitnya perpanjangan ijin program studi tidak ada permasalahan, namun setelah ijin tersebut terbit terdakwa ternyata tidak setuju, dengan alasan terdakwa telah pula menyelenggarakan pendidikan dengan nama Stikes Majapahit yang terletak di Jalan Pramuka yang kemudian pindah di Jalan Jelantik Gingsir dengan SK yang sama yaitu SK nomor 205/D/O/2008, terdakwa tetap menyelenggarakan pendidikan tersebut walaupun belum ada keputusan dan terdakwa mengeluarkan ijasah palsu;
- Bahwa setelah ijin perpanjangan program studi keluar dan diberikan kepada Stikes Majapahit yang ada di Bungkulun, kemudian terdakwa merasa keberatan dan mengajukan gugatan ke PTUN;
- Bahwa saat ini saksi di Stikes Buleleng bukan kelanjutan dari Stikes Majapahit karena saksi mengajukan ijin ulang dan akhirnya terbit ijin dengan tujuan untuk menyelamatkan mahasiswa yang sudah kuliah tersebut diperintahkan oleh Dinas Pendidikan agar mendata mahasiswa Stikes dan dipindahkan ke Stikes Buleleng;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

3. Saksi I Gede Githa Dharma Husada, menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi sejak tahun 1993, yang awalnya saksi menjabat sebagai staf, yang kemudian sejak bulan Oktober 2002 saksi menjabat sebagai kepala seksi evaluasi;
- Bahwa tugas-tugas saksi adalah mengevaluasi dan mengeluarkan ijin kelayakan terhadap Perguruan Tinggi;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mengenai masalah SK nomor 205/D/O/2008 antara terdakwa dengan saksi Sundayana,

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepengetahuan saksi dilihat dari dokumen yang mempunyai hak terhadap SK tersebut adalah saksi Nurwidji;
- Bahwa di dalam SK nomor 205/D/O/2008 tersebut tidak menyebutkan nama-nama yang berhak disebutkan nama yayasan saja, namun di dalam SK tersebut tercantum struktur yang mencantumkan nama-mana saksi Nurwidji dan saksi Sundayana;
 - Bahwa persyaratan ijin sebuah Perguruan Tinggi saat ini berpatokan pada Permen Ristek Dikti Nomor 50 tahun 2016 namun SK yang dipermasalahkan ini dikeluarkan pada tahun 2008 dan pada tahun tersebut ada Exskut Men. Pendirian Perguruan Tinggi tahun 2000, disana disebutkan persyaratan pendirian Perguruan Tinggi antara lain persyaratan pendiriannya harus mempunyai lahan yang diajukan oleh yayasan, mempunyai gedung, mempunyai calon mahasiswa, statuta, kode etik dan yang lainnya;
 - Bahwa yang mengeluarkan ijin Program Studi Stikes adalah Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu yang dikeluarkan adalah SK nomor 205/D/O/2008 tentang ijin pendirian Prodi pada Stikes Majapahit;
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang mengajukan adalah saksi Nurwidji pada tahun 2007, karena saksi Nurwidji saat itu adalah selaku ketua yayasan;
 - Bahwa saat SK tersebut keluar yang bertandatangan penerimaan SK tersebut adalah saksi Nurwidji;
 - Bahwa dalam SK nomor 205/D/O/2008 tersebut perihal pendirian ijin pendirian dan penyelenggaraan program studi pada Stikes Majapahit yang diselenggarakan oleh yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan di Singaraja;
 - Bahwa berdasarkan dokumen pemilik yayasan tersebut adalah saksi Nurwidji;
 - Bahwa dalam SK nomor 205/D/O/2008 masa berlaku ijin Prodi disebutkan selama 2 (dua) tahun selanjutnya akan di evaluasi bersama Kopertis, jika dinyatakan layak maka akan dikeluarkan perpanjangan ijin oleh Kopertis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Kopertis telah melakukan evaluasi dan Kopertis sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang perpanjangan ijin Prodi, yang kemudian ijin perpanjangan tersebut dikirimkan ke alamat Stikes Majapahit yang ada di Air Sanih Bungulan;
 - Bahwa semenjak SK nomor 205/D/O/2008 terbit saksi tidak pernah turun langsung kelapangan untuk melihat bahwa Perguruan Tinggi Stikes tersebut benar-benar ada, namun seingat saksi pada tahun 2012 ada dualisme kepengurusan Stikes Majapahit;

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Stikes Majapahit masih beroperasi dan yang menjadi ketua saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa Stikes Majapahit yang di ketuai oleh terdakwa yang berada di Jalan Jelantik Gingsir nomor 2X Sukasada, Singaraja-Bali didalam penyelenggaraan pendidikan Perguruan Tinggi tidak terdaftar di pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan Stikes tersebut tidak memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengajukan ijin pada tahun 2007 yang saat itu bertemu dengan saksi, yang kemudian saksi mengantarkan terdakwa pada saat itu ke Direktorat Akademik yang bertugas mengevaluasi usulan pendirian ijin yang saat itu dijabat oleh Bapak Zaenal Darmawan;
- Bahwa saat itu saksi Nurwidji selaku ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan juga mengajukan ijin juga membawa dokumen berupa SK, SK pengajuan ijin, SK pendirian Stikes, SK pembentukan yayasan cabang Singaraja, yang seingat saksi saat itu kop suratnya menggunakan Mojokerto cabang Singaraja;
- Bahwa permasalahan yang muncul pada saat ini karena adanya konflik perpanjangan ijin SK nomor 205/D/O/2008 antara terdakwa selaku ketua Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir 2X Singaraja dengan ketua Stikes Majapahit yang berubah nama menjadi Stikes Buleleng yang beralamat di Jalan Air Sanih Bungkulan Singaraja, masing-masing pihak merasa berhak menyelenggarakan Stikes sebagai pemilik yayasan, dan Departemen Pendidikan pada bulan Nopember 2014 sudah berusaha memanggil masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah dengan 2 (dua) pilihan, pertama berdamai atau mengajukan ijin baru;
- Bahwa terhadap SK nomor 205/D/O/2008 telah dilakukan pencabutan ijin oleh Dikti sesuai dengan Peraturan Menteri, dan berdasarkan evaluasi dari team Kopertis sesuai dengan PerMen Nomor 95 tahun 2014 sudah melayangkan teguran ke Yayasan YKWK Singaraja untuk memberhentikan segala kegiatan perkuliahannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

4. **Saksi Sabrina Farani, SST., M.Pd, menerangkan :**

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan pendirian institusi tanpa ijin Stikes Majapahit Singaraja;

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah dosen di Stikes Majapahit sejak tanggal 6 September 2010, Stikes Majapahit tersebut pada tahun 2012 diketuai oleh terdakwa (Gede Sunjay), dan setelah 2 (dua) tahun saksi bekerja di sana kemudian saksi mendengar isu bahwa Stikes Majapahit tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Stikes Majapahit yang ada di jalan Pramuka kemudian berpindah ke Jalan Jelantik Gingsir 2X Singaraja, juga ada Stikes yang ada di Bungulan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tahun 2010, dan hal tersebut saksi tanyakan kepada terdakwa selaku ketua Stikes Majapahit dan saat itu dikatakan bahwa Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsing telah berbadan hukum;
- Bahwa saksi mengajar di Kebidanan, saksi juga sebagai Ketua Program Studi Kebidanan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, tugas saksi diantaranya membuat jadwal kuliah, pemetaan dosen yang akan memberikan kuliah, merencanakan KRS Mahasiswa dan menjadi pembimbing mahasiswa;
- Bahwa saat saksi menjadi dosen pada Stikes Majapahit yang di Jalan Jelantik Gingsir yang menjadi ketua yayasan saat itu adalah Ni Made Tresna Dhamayanti, SE;
- Bahwa saat saksi mengajar jumlah mahasiswa kebidanan ada 6 (enam) orang, dan sudah pula ada yang tamat 4 (empat) angkatan;
- Bahwa yang menandatangani ijazah mahasiswa tersebut adalah terdakwa (Gede Sunjaya) selaku Ketua Stikes;
- Bahwa mengenai permasalahan tentang ijin saksi mengetahui sejak tahun 2012 yaitu masalah ijin mengenai pendirian Stikes antara Stikes di Jalan Pramuka yang saat ini pindah di Jalan Jelantik Gingsir 2x dengan Stikes yang ada di Air Sanih Bungulan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi I Made Olas Astawa, menerangkan :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah mengenai Stikes Majapahit Singaraja yang berkampus di Jalan Jelantik Gingsir Sukasada di laporkan menyelenggarakan pendidikan tanpa ijin;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di STAH Negeri Empu Kuturan di Jalan Krisna Gang 3 Nomor 4 B Singaraja;

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai Dosen di IHD Negeri Denpasar di Jalan Ratna Denpasar;
- Bahwa saksi juga sempat bekerja di Stikes Majapahit Singaraja di Jalan Jelantik Gingsir Singaraja sejak bulan September 2009 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saat saksi mengajukan lamaran bekerja di Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir Singaraja yang menjadi ketua saat itu adalah terdakwa (Gede Sunjaya), kemudian saksi melamar dan diangkat sebagai Dosen, saksi melaksanakan tugas membantu program lembaga yang menyangkut Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Bahwa terdakwa (Gede Sunjaya) sebagai Ketua Stikes Majapahit memiliki ijin penyelenggaraan yang juga memiliki Yaasan Kesejahteraan Warga kesehatan yang diketuai oleh Tresna Damayanti, YKWK tersebut punya usaha di bidang pendidikan, bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan itu berdasarkan SK Nomor 205/D/O/2008 tertanggal 22 September 2008;
- Bahwa perekrutan mahasiswa prosesnya berawal dari Ketua Stikes membentuk panitia kemudian dari panitia menyusun program dan menginformasikan kepada masyarakat melalui brosur, iklan di radio kemudian ke sekolah-sekolah melakukan sosialisasi;
- Bahwa program studi yang ada di Stikes Majapahit ada 2 (dua) Program Studi yaitu : S1 Keperawatan dan D3 Kebidanan;
- Bahwa ijin yang dimiliki oleh Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir tempat saksi bekerja adalah sesuai dengan SK Nomor 205/D/O/2008 yang dikeluarkan oleh Mendiknas, sedangkan ijin Program Studi untuk D3 Kebidanan, berlaku sampai dengan 5 Agustus 2011, untuk S1 Keperawatan berlaku sampai 31 Mei 2012;
- Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tidak ada batas waktunya, sedangkan yang ada batas waktunya adalah ijin Program Studinya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 Stikes Majapahit yang ada di Jalan Jelantik Gingsir Sukasada Buleleng sudah tidak beroperasi lagi karena ada pencabutan SK bukan dari inisiatif yayasan tetapi saksi mengetahui dari Media Sosial sekolah tersebut ditutup terkait ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Bahwa dalam SK nomor 205/D/O/2008 memutuskan menetapkan memberikan ijin penyelenggaraan program studi S1 Keperawatan, D3

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebidanan dan untuk ijin penyelenggaraan bidang studi diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tahun akademik;

- Bahwa yang mengeluarkan ijin perpanjangan program studi adalah BAN PT;
- Bahwa Stikes Majapahit pada tahun 2014 setelah Keputusan Menteri perpanjangan ijin program studi bukan lagi wewenang kopertis tetapi wewenang BAN PT maka yayasan YKWK mohon rekomendasi ke Dirjen Dikti dan diberikanlah rekomendasi dari Dirjen Dikti dengan Nomor 2800/E.2.3/T/2014 tanggal 21 April 2014 selanjutnya rekomendasi itu di bawa ke BAN PT oleh yayasan maka terbitlah perpanjangan program studi itu untuk D3 Kebidanan Nomor : 009/BAN.PT/AK-IX-BPL.III/VIII/2011 untuk S1 Keperawatan Nomor : 12/BAN/PT/AK-XV/S1/V/2012 jadi yang mengeluarkan status Akreditasi dikeluarkan oleh BAN PT;
- Bahwa pihak yayasan telah pula 3 (tiga) kali mengirimkan surat permohonan kepada pihak Kopertis, yang pertama pada tanggal 4 Maret 2010 perihal perpanjangan Program Studi yang ditujukan kepada Kopertis wilayah VIII, yang kedua tanggal 3 September 2010 perihal perpanjangan Program Studi yang ditujukan kepada Kopertis Wilayah VIII dan yang ketiga 20 April 2012 dengan perihal yang sama;
- Bahwa permohonan pada tahun 2010 pernah ada jawaban dari Kopertis mengenai perpanjangan Progran Studi tersebut diterbitkan oleh Kopertis wilayah VIII diberikan kepada Stikes Majapahit yang ada di Jalan Air Sanih Bungkulan;
- Bahwa oleh karena ijin tersebut jatuh di Stikes Majapahit yang beralamat di Jalan Air Sanih Bungkulan akibatnya Yayasan YKWK melakukan gugatan ke PTUN dan dimenangkan oleh yayasan YKWK;
- Bahwa dalam SK nomor 205/D/O/2008 tidak ada disebutkan beralamat di Jalan Jelantik Gingsir, namun SK tersebut diberikan kepada yayasan YKWK di Singaraja Bali dan yayasan YKWK di Singaraja hanya ada 1 (satu) yaitu di Jalan Jelantik Gingsir Sukasada;
- Bahwa yang mengusulkan SK Nomor 205/D/O/2008 tersebut adalah yayasan YKWK Singaraja Bali, jadi SK tersebut untuk yayasan YKWK Singaraja Bali, namun faktanya Stikes Majapahit yang beralamat di Bungkulan juga memakai SK yang sama, sehingga muncullah permasalahan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Ni Putu Ayu Julianingsih, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah kuliah di Stikes Majapahit Singaraja di Jalan Jelantik Gingsir Sukasada, dengan mengambil jurusan D3 Kebidanan sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi mengenal Stikes Majapahit Singaraja di Jalan Jelantik Gingsir dari brosur-brosur sehingga saksi mendaftar di sana;
- Bahwa saat kuliah di sana mahasiswa seangkatan saksi ada 6 (enam) orang, selanjutnya menjadi 4 (empat) orang karena yang 2 (dua) orang pindah ke Malang;
- Bahwa saksi telah lulus menempuh pendidikan di Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir tanggal 5 Agustus 2014 dan yang bertandatangan di ijazah saksi adalah terdakwa (Gede Sunjaya) selaku ketua Stikes Majapahit, dan juga ditandatangani oleh Ketua Prodi pada saat itu bernama Ibu Sabrina;
- Bahwa dengan ijazah yang saksi miliki, saksi pernah melamar pekerjaan di Klinik Nusadua Denpasar dan RSUD Tentara di Denpasar, namun tidak diterima;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal ijazah yang saksi miliki kepada Kopertis, dan saksi mendapat jawaban dari Kopertis saat itu menyatakan bahwa ijin dimana saksi menempuh kuliah (Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir Singaraja) sedang bermasalah dan nama saksi juga tidak terdaftar pada Dikti;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi juga bertanya kepada terdakwa (Gede Sunjaya) selaku ketua Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir dan mendapat jawaban karena ada masalah maka belum bisa mendaftarkan mahasiswanya ke Dikti;
- Bahwa oleh karena ijazah saksi tidak bias dipergunakan untuk melamar pekerjaan, maka saat ini saksi kembali mengulang menempuh pendidikan yang sama kuliah di Stikes Buleleng;
- Bahwa setelah ada masalah, saksi baru mengetahui mengenai ijin penyelenggaraan pendidikan SK nomor 205/D/O/2008 yang dimiliki Stikes Majapahit ternyata di pergunakan oleh 2 (dua) Perguruan Tinggi dengan nama yang sama yaitu Stikes Majapahit, namun terletak dalam 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu : Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir Sukasada Singaraja dan Stikes Majapahit yang ada di Jalan Air Sanih Bungulan Singaraja;

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa dirugikan masalah biaya dan waktu dan saksi saat ini mengulang kembali untuk kuliah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan saksi adalah mahasiswi di Kampus terdakwa;

7. Saksi I Ketut Widhi Sandiada, SE., menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Stikes Majapahit yang dahulunya berada di Jalan Pramuka hingga pindah di Jalan Jelantik Gingsir pada tahun 2009;
- Bahwa saksi bertugas sebagai staf yang membantu di bagian Tata Usaha, khususnya sataf Akademik dan Kemahasiswaan;
- Bahwa tugas saksi saat itu melaksanakan keadministrasian kemahasiswaan;
- Bahwa pada Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir ada 2 (dua) Program Studi yaitu Keperawatan dan Kebidanan, untuk Kebidanan di ketuai oleh ibu Safrina, sedangkan untuk Keperawatan di ketuai oleh ibu Ni Wayan Seroni;
- Bahwa saat itu Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir ketua Yayasannya adalah Ni Made Tresna Dharmayanti, dan ketua Stikesnya adalah terdakwa (Gede Sunjaya);
- Bahwa selama saksi bekerja pada Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir telah menamatkan 30 (tiga) puluh orang mahasiswa yang bertandatangan di ijazah mereka dan mewisuda mereka adalah terdakwa (Gede Sunjaya) selaku Ketua Stikes;
- Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan yang dimiliki saat itu oleh Stikes Majapahit yang diketuai oleh terdakwa (Gede Sunjaya) saat itu adalah ijin SK nomor 205/D/O/2008 yang diterbitkan oleh Mendiknas;
- Bahwa SK nomor 205/D/O/2008 tersebut adalah merupakan ijin penyelenggaraan Program Studi dan ijin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja yang diketuai oleh Ni Made Tresna Dharmayanti;
- Bahwa saksi juga mendengar ada Stikes Majapahit yang lainnya lagi yang terletak di Jalan Air Sanih Bungulan Singaraja;
- Bahwa permasalahan ini muncul saksi mengetahui dari mendengar informasi di media social terhadap SK Nomor 205/D/O/2008 dipergunakan oleh 2 (dua) Stikes Majapahit yaitu : Stikes Majapahit yang diketuai oleh terdakwa (Gede Sunjaya) yang ada di Jalan Jelantik Gingsir Singaraja dan Stikes Majapahit yang diketuai oleh Sundayana yang ada di Jalan Air Sanih Bungulan Singaraja;

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Stikes Majapahit yang ada di Jalan Jelantik Gingsir pernah mengajukan perpanjangan Program Studi ke Kopertis Wilayah VIII, namun saksi tidak mengetahui kelanjutan akan hal tersebut karena saksi telah mengundurkan diri saat tahu ada permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Stikes Majapahit ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Ni Wayan Seroni, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Stikes Majapahit yang beralamat di Jalan Jelantik Gingsir sebagai tenaga pengajar dan kepala Prodi sejak tahun 2012 dan menjadi kepala Prodi pada tahun 2013;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai kepala Prodi pada saat itu adalah Ketua Stikes Majapahit yaitu terdakwa (Gede Sunjaya);
- Bahwa pada tahun 2013 ada penerimaan mahasiswa, namun saksi tidak ikut dalam kepanitiaan, saat itu saksi memiliki mahasiswa sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa saksi sebagai kepala Program Studi Keperawatan menempuh kuliah selama 4 (empat) tahun karena S.1., ditambah Nes selama 1 (satu) tahun, hingga jadinya selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala Program Studi Keperawatan yaitu menyusun jadwal kuliah, menandatangani kartu hasil studi, menandatangani kartu rencana studi;
- Bahwa pada Stikes Majapahit tempat saksi bekerja belum pernah sampai Nes karena untuk menyelenggarakan Nes memerlukan ijin baru;
- Bahwa untuk Program Studi Keperawatan sudah pernah wisuda pada tahun 2014 yang dilaksanakan di Hotel Singaraja;
- Bahwa dasar dari Stikes Majapahit tempat saksi bekerja menyelenggarakan pendidikan adalah SK Nomor 205/D/O/2008, dan saksi pernah diperlihatkan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa mahasiswa yang mempertanyakan masalah ijazah yang dikeluarkan Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir tersebut kepada Kopertis;
- Bahwa karena ada permasalahan berdasarkan informasi yang saksi dengar terhadap ijin penyelenggaraan pendidikan SK nomor 205/D/O/2008 yang digunakan oleh Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir dan Stikes Buleleng

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Jalan Air Sanih Bungkulan, maka pada tahun 2015 saksi sudah nonaktif untuk mengajar pada Stikes Majapahit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

9. **Saksi Prof. Dr. Made Suwitra, SH.MH., menerangkan :**

- Bahwa saksi bekerja di Kopertis yang bertugas selaku Dosen di Universitas Warmadewa dan saksi juga merupakan Ketua Tim Divisi Hukum Kopertis;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Divisi Hukum Kopertis sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui masalah verifikasi terhadap 2 (dua) Stikes yang ada di Singaraja yang ada di Jalan Air Sanih Singaraja dan di Jalan Jelantik Gingsir Singaraja;
- Bahwa verifikasi tersebut terkait dengan masalah perpanjangan ijin;
- Bahwa ijin tersebut adalah ijin penyelenggaraan Prodi karena atas dasar itulah koordinator Kopertis menjalankan tugasnya;
- Bahwa Kopertis sudah melakukan verifikasi terhadap ke 2 (dua) Stikes tersebut;
- Bahwa hasil verifikasi sudah dituangkan ke dalam surat 3246 dan surat tersebut sudah juga diberikann kepada kedua belah pihak bahkan menjadi salah satu objek gugatan di PTUN Denpasar;
- Bahwa hasil dari verifikasi tersebut menyatakan kalau Stikes yang ada di Air Sanih memenuhi syarat verifikasi untuk diperpanjang sedangkan Stikes yang ada di Jalan Pramuka (dahulu) sekarang di Jalan Jelantik Gingsir Singaraja tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang;
- Bahwa apabila tidak diperpanjang maka tidak bias melaporkan kegiatan baik secara manual maupun online dan tidak akan mendapatkan password;
- Bahwa yang mengeluarkan password tersebut bukan Kopertis tetapi DIKTI, apabila memenuhi syarat sebagaimana ijin yang telah dimiliki;
- Bahwa hasil verifikasi telah tertuang dalam surat nomor : 3246/I.8.2/DT/2010;
- Bahwa dari DIKTI memberikan perpanjangan kepada Stikes yang ada di Air Sanih Bungkulan dan Stikes yang ada di Jalan Jelantik Gingsir Singaraja dinyatakan tidak layak;
- Bahwa Stikes Majapahit yang beralamat di Jalan Jelantik gingsir Singaraja yang tidak memperoleh perpanjangan tidak boleh menerima mahasiswa hal tersebut telah diatur dalam UU Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi Nomor

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun 2012 disana secara tegas dinyatakan kegiatan tidak boleh dilakukan bagi Perguruan Tinggi yang tidak memperoleh perpanjangan ijin;

- Bahwa hasil dari verifikasi itu disampaikan ke Dirjen Dikti guna dipertimbangkan perpanjangan ijinnya setelah itu Pemohon harus aktif, jika tidak diperpanjang maka harus mengajukan ijin baru;
- Bahwa Kopertis telah pula melakukan pembinaan terhadap 2 (dua) Stikes tersebut diatas, pada saat selesai verifikasi, telah dipanggil duduk bersama untuk menyikapi hasil ini sehingga tidak harus pecah artinya karena hanya 1 (satu) yang memenuhi syarat kenapa tidak gabung saja dan ini sampai pada putusan PK terdakwa diharapkan bias bergabung walaupun Kopertis digugat itu tidak menjadi masalah tetapi kita selalu mengutamakan musyawarah mufakat agar yang tidak memenuhi syarat mau bergabung, dan Kopertis juga menerangkan jika tidak terwujud perdamaian atau melebur kembali jadi satu silahkan mengajukan ijin baru, dan selanjutnya Stikes yang ada di Bungkulan mengajukan ijin baru;
- Bahwa dari hasil verifikasi dari Stikes yang diketuai oleh terdakwa tidak memenuhi syarat adalah mengenai masalah mahasiswanya, dosennya, alat sarana dan prasarana dan ini harus dilengkapi, dan kesempatan tersebut diberikan Kopertis kepada terdakwa hingga PK dan agar terdakwa mengajukan ijin baru dengan catatan memenuhi syarat dan dalam waktu 3 (tiga) minggu akan dikeluarkan ijin baru, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terkait dengan SK Nomor 205/D/O/2008 saksi dari Kopertis sempat di panggil ke Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan kedua Stikes tersebut serta pencabutan terhadap SK Nomor 205/D/O/2008 yang kemudian pencabutan SK tersebut diberitahukan kepada salah satu Stikes (Stikes di Jalan Air Sanih Bungkulan) yang telah memperoleh perpanjangan ijin;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan dan pendapat Ahli pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH., menerangkan :

- Bahwa Perguruan Tinggi Swasta harus diselenggarakan oleh Yayasan, untuk berdirinya suatu Yayasan harus ada Akta Pendirian;
- Bahwa jika belum berbadan hukum dalam bentuk Yayasan belum boleh menyelenggarakan Pendidikan Perguruan Tinggi;

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendirikan suatu Pendidikan Tinggi memang harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana ditentukan diantaranya Yayasan tersebut harus sudah terdaftar baik di Pengadilan atau di DEPKUMHAM;
- Bahwa suatu Yayasan tidak memenuhi aturan menyelenggarakan Pendidikan ia melanggar Pasal 71 dari Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 93 dari UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Bahwa terhadap SK Nomor 205/D/O/2008 yang tidak diperpanjang atau tidak mendapat perpanjangan secara otomatis, ada beberapa ketentuan yang menyangkut tentang itu sebagaimana Ahli terangkan dalam BAP Nomor 15 sesuai edaran Dirjen Dikti Nomor 194, 160, 1897 tentang Penyelenggaraan Akreditasi dan surat edaran dari Ketua BAN PT Nomor 544 disini kalau kita melihat berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No 12 tahun 2012 tentang Ijin Pendirian Perguruan Tinggi dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012, dinyatakan tetap berlaku kalau setelah itu mereka harus mengikuti prosedur bahwa yang memperpanjang ijin penyelenggaraan itu harus terakreditasi tetapi yang belum terakreditasi dianggap sudah terakreditasi C tapi itu berlaku selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa apabila belum terakreditasi tidak boleh menyelenggarakan pendidikan;
- Bahwa dengan diajukannya permohonan akreditasi ulang ke BAN PT maka ijin Program Studi Stikes Majapahit Singaraja beralamat di Jalan Jelantik Gingsir 2X Sukasada Kabupaten Buleleng terhitung sejak 1 September 2013 di cabut dan Program Studi tersebut dinyatakan tidak sah;
- Bahwa Stikes Majapahit Singaraja beralamat di Jalan Jelantik Gingsir 2X Sukasada, Kabupaten Buleleng yang diketuai oleh terdakwa (Gede Sunjaya) tidak memiliki ijin penyelenggaraan karena hasil Verifikasi tertanggal 19 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa Stikes tersebut tidak memenuhi syarat;
- Bahwa ijin untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi untuk pendiriannya itupun ada beberapa syarat dan kebetulan Ahli selaku Ketua Program Studi S2 Hukum yang pada saat masa transisi yang harus terakreditasi mulai tahun 1997 dan saat itu Ahli selaku sekretaris program disana terkena aturan untuk tidak boleh lagi hanya menyelenggarakan ijin tetapi juga harus terakreditasi oleh BAN PT, termasuk juga dalam persyaratan SE Dirjen Dikti itu disebutkan seperti korelasi antara gedung dengan jumlah mahasiswa dan dosen yang ada

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana kalau itu memang sudah terpenuhi maka boleh kita mengajukan ijin penyelenggaraan;

- Bahwa mengenai ijin pendirian sudah ada yang memiliki wewenang untuk verifikasi yaitu Kopertis dan verifikasi yang dimaksud adalah melakukan evaluasi apakah layak atau tidak;
- Bahwa terhadap perpanjangan SK yang sama yaitu SK Nomor 205/D/O/2008 yang diberikan kepada lembaga sekolah tinggi lain, dalam hal ini Ahli tidak masuk ke masalah substansi, Ahli berilustrasi ini akibat adanya suatu konflik intern yang akhirnya masing-masing lepas dan kemudian mereka memperpanjang ijin dengan pijakan ijin penyelenggaraan yang sama oleh karena itu dilakukan verifikasi ternyata salah satu dikatakan tidak memenuhi syarat sehingga disini ada Ambigu, yang mana yang benar lembaga ini setelah adanya sengketa-sengketa termasuk di PTUN Ahli menganggap Putusan ini semua bersifat deklaratur, di dalam Putusan Perdata dimana putusannya menyatakan SK ini adalah sah tetapi tidak menyebut siapa yang berwenang tergantung apa yang dimohonkan, termasuk juga di PTUN jadi semua deklaratur, oleh karena seperti itu seolah-olah kasus ini diam oleh karena diam salah satu tidak memperpanjang karena saat itu sudah berlaku surat edaran Dirjen Dikti yang menyatakan harus ada Akreditasi dan yang belum Akreditasi masih diberikan waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap perkara ini yang mengajukan ada 2 (dua) lembaga berdasarkan SK penyelenggaraan yang sama, disini sebetulnya letak kekeliruannya dimana yang akhirnya muncul yang satu dinyatakan tidak memenuhi syarat (yang diketuai oleh terdakwa) dan yang dikeluarkan ijinnya adalah yang lain tetapi kalau dilihat dari Putusan PTUN justru yang tidak diperpanjang ini yang dinyatakan berhak atas SK tersebut;
- Bahwa dengan belum turunnya perpanjangan Program Studi artinya bukan pelanggaran tetapi kalau memang tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang ijinnya baru itu dikatakan pelanggaran;
- Bahwa kembali kepada Verifikasi dari BAN PT oleh karena Stikes terdakwa tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang sehingga tidak mempunyai ijin perpanjangan;
- Bahwa jika ijin Prodi yang tidak diberikan bahkan telah ditolak memalui verifikasi maka penyelenggaraan pendidikan tersebut dinyatakan tidak layak;

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.MH., menerangkan :

- Bahwa suatu Perguruan Tinggi yang tidak memiliki atau tanpa ijin tidak bisa menyelenggarakan pendidikan;
- Bahwa jika suatu Perguruan Tinggi yang sudah memiliki Ijin Penyelenggaraan namun dalam Prodi-Prodi tersebut harus diperpanjang dan sudah dilakukan perpanjangan namun oleh pihak berwenang seperti Kopertis dan Dikti menyatakan tidak layak, maka tidak boleh menyelenggarakan pendidikan;
- Bahwa penyelenggaraan pendidikan tanpa ijin tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum Pidana;
- Bahwa apabila suatu Perguruan Tinggi yang tidak memperoleh perpanjangan ijin tetap menyelenggarakan pendidikan dan mengeluarkan ijazah bagi mahasiswanya, maka ijazah tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku;
- Bahwa suatu Perguruan Tinggi sah dalam artian memiliki ijin operasional penyelenggaraan baik itu institusi maupun Prodi yang berikutnya Prodi tersebut terakreditasi minimal C maka Perguruan Tinggi tersebut berhak mengeluarkan ijazah;
- Bahwa jika ijin operasionalnya baik institusi maupun Prodi masih berlaku dimana ijin program studi itu biasanya diperpanjang 2 (dua) tahun sekali dan kalau Perguruan Tinggi itu memiliki ijin perpanjangan dan bias dibuktikan dan kemudian bias juga membuktikan program studi itu terakreditasi maka ijazah yang ditandatangani oleh ketua adalah sah jika tidak maka ijazahnya tidak sah;
- Bahwa apabila Prodi yang tercantum telah terakreditasi Ahli kira masih bisa menyelenggarakan pendidikan dan mengeluarkan ijazah;
- Bahwa dalam menerbitkan ijazah yang sah ada dua (2) hal yang harus dipenuhi yaitu pertama Program Studi telah memiliki ijin yang kedua telah terakreditasi dan itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Pendidikan;
- Bahwa ijin operasional tersebut terdiri dari ijin penyelenggaraan program studi, sepanjang pengetahuan Ahli di samping sebagai Sarjana Hukum, Ahli adalah berprofesi sebagai Dosen, Ahli tahu bahwa penyelenggaraan Program Studi itu ada syarat-syaratnya ketika ijin itu dikeluarkan, contohnya yang bersangkutan telah memiliki dosen paling sedikit 6 (enam) orang Magister sejenis Prodi yang didirikan, kemudian rasio Dosen dan masih banyak komponen-komponen lain yang dinilai, dan banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi jika pemerintah sudah memberikan ijin atau memperpanjang ijinnya Ahli kira sudah pasti telah melalui proses;

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerbitkan ijazah yang tidak sah merupakan penipuan jika Perguruan Tinggi yang tidak berhak mengeluarkan ijazah kemudian yang bersangkutan mengeluarkan ijazah, misalnya ijinnya tidak ada akreditasi, namun memberikan ijazah kepada mahasiswa padahal mahasiswa tersebut sudah membayar jadi mereka mengalami kerugian;
- Bahwa terkait dengan ijin perpanjangan Program Studi Perguruan Tinggi itu diberikan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah DIKTI, yang diberikan ijin adalah yang memenuhi kriteria, syarat-syarat jika terpenuhi kemudian di fasilitasi oleh Kopertis dilakukan verifikasi yang kemudian dianggap layak diajukan ke Dikti untuk selanjutnya dikeluarkan ijin yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap SK Nomor 205/D/O/2008 dan ijazah tahun 2013, menurut Ahli ijazah tersebut ijinnya tahun 2008, bahwa Prodi yang bersangkutan harus mengajukan perpanjangan dan di SK sudah tentu tersebut seperti itu, minimal 2 (dua) tahun artinya tahun 2010 Prodi yang bersangkutan itu sudah punya ijin perpanjangan begitu juga dengan ijazahnya pada tahun 2013 jika sudah memiliki perpanjangan berarti ijazah yang dikeluarkan itu sah, jika belum berarti ijazah tersebut tidak sah;
- Bahwa saat Kopertis mengeluarkan keputusan bahwa salah satu Prodi sudah tidak diperpanjang ijin Prodi nya maka yang bersangkutan tentu tidak boleh meyelenggarakan pendidikan apalagi mengeluarkan ijazah kedua terkait dengan pengajuan BORAM ke BAN PT tentu ada lampiran-lampirannya;
- Bahwa terhadap Stikes Majapahit yang mendirikan institusi sesuai dengan SK Nomor 205/D/O/2008 memang sah, tetapi terkait dengan ijazah menyangkut Program Studi yang jika tidak mendapatkan ijin maka ijazah yang dikeluarkan tersebut adalah tidak sah;

3. Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, menerangkan :

- Bahwa Ahli bekerja di BAN PT sejak bulan September 2012, Ahli bertugas sebagai Ketua BAN PT;
- Bahwa Ahli sebagai Ketua BAN PT sampai tanggal 22 September 2016, selanjutnya BAN PT sesuai dengan Peraturan Menteri Ristek, Dikti BAN PT mengalami perubahan organisasi BAN PT menjadi 2 (dua) yaitu Direktur Eksekutif yang bertugas menjalankan operasional sehari-hari dan Majelis Akreditasi BAN PT yang bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan BAN PT dan karena Ahli sudah umur telah lebih dari 60 tahun maka ditempatkan

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota Majelis Akreditasi BAN PT sejak 22 September 2016 sampai sekarang dan nanti berakhir pada 22 September 2021;

- Bawa tugas Ahli melaksanakan kebijakan-kebijakan dan operasional Akreditasi baik Akreditasi Institusi maupun Akreditasi bidang studi, mulai dari penerimaan usul Akreditasi Perguruan Tinggi sampai pada penetapan akreditasi penyampaian hasilnya bahkan sampai pemantauan hasil-hasil akreditasi Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta;
- Bahwa terkait dengan SK Keputusan BAN PT Akreditasi Nasional Nomor 012/BAN PT/AK/XV/S1/V/2012, dikarenakan SK tersebut diterbitkan saksi menjadi Ketua BAN PT, maka pengetahuan ahli sebatas dokumen yang ada;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada SK Nomor 12 diusulkan oleh saksi Nurwidji dengan tanda terima lengkap dimana diterima pada tanggal 7 April 2011 jam 03.09 dan 20 detik Wib.;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada usul akreditasi itu atau boranganya dibawa oleh Nurwidji ke BAN PT di Cipete lalu berdasar itu maka BAN PT yang waktu itu diketuai oleh Bapak Kamanto menugaskan asesor untuk melakukan visite/kunjungan ke Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk melihat apakah data-data yang diborang itu sesuai dengan faktanya;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang melaksanakan kunjungan saat itu asesornya adalah Ale Nidae Kanaya dan Eli Lilianti Saptar, bahwa mereka melakukan kunjungan sesuai dengan dokumen di Stikes Majapahit Singaraja;
- Bahwa alamat dari Stikes Majapahit Singaraja alamatnya tidak tercantum dalam dokumen ini pada tanggal 21 Maret 2012 berdasarkan kunjungan itu maka asesor membuat laporan pada 7 April 2012 yang dilaporkan oleh kedua asesor itu dan berdasarkan laporan itu terbitlah SK 012 dan SK tersebut dikirim ke alamat Ketua Stikes Majapahit Jalan Air Sanih Kilometer 11 Bungkulan Singaraja;
- Bahwa dalam dokumen tidak ada tanda terimanya untuk SK 012;
- Bahwa terhadap SK 009, berdasarkan dokumen boranganya itu diajukan oleh Nurwidji pada tanggal 7 April 2011 lalu berdasarkan itu pada tanggal 3 dan 4 Juni 2011 dilakukan kunjungan oleh Nasarudin Japar dan Hasnelita Hartono;
- Bahwa kunjungan tersebut di Stikes Majapahit Singaraja namun alamatnya tidak tercantum;
- Bahwa hasil dari kunjungan tersebut berdasarkan dokumen hasilnya dikirim ke Stikes Majapahit di Jalan Raya Air Sanih kilometer 11 Bungkulan Singaraja

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda diterimanya tidak ada dan sertifikatnya diterima pada tanggal 28 Juli 2011 dan yang menerima I Made Sundayana atas nama Stikes Majapahit dan yang menyerahkan Okti Setiawan dari BAN PT;

- Bahwa selain SK juga diterbitkan Sertifikat, SK tersebut bersifat kolektif, dimana satu SK terdapat beberapa Program Studi untuk legalitas Program Studi itu terbitlah Sertifikat;
- Bahwa di BAN PT ada kebijakan dokumen, tapi berdasarkan dokumen yang ada yang pertama mengajukan Borang adalah Nurwidji, kemudian yang di visite adalah Made Sundayana dan yang menerima SK nya adalah Stikes Majapahit Jalan Raya Air Sanih Kilometer 11, Bungkulan Singaraja;
- Bahwa menurut Ahli dalam BAN PT tidak mungkin 1 (satu) ijin ada 2 (dua) Perguruan Tinggi;
- Bahwa mengenai ijin penyelenggara itu di Pemerintah di Dikti lewat Kopertis jika itu Perguruan Tinggi Swasta, jika Perguruan Tinggi Negeri langsung berdasarkan usul lembaga Akreditasi yang di dalam salah satu syaratnya harus ada ijin, itulah yang diproses BAN PT siapa yang mengajukan dan telah memiliki ijin semua persyaratan terpenuhi kemudian salah satu prosesnya adalah visite yang gunanya untuk mengecek apakah data-data yang ada di Borang sesuai dengan kenyataannya (faktanya) berdasarkan laporan visite aseseor selanjutnya diproses di BAN PT mencari informasi dari Kopertis atau masyarakat untuk memfasilitasi laporan dari asesor itu, jika semua telah terpenuhi maka ditetapkanlah hasil akreditasinya apakah A atau B atau C selanjutnya diterbitkan SK dan dikirim kembali ke yang mengajukan permohonan itu;
- Bahwa pada saat aseseor datang ke Stikes Majapahit Singaraja pada tahun 2012 tidak ada informasi mengenai Stikes Majapahit yang sedang bermasalah mengenai SK Penyelenggaraannya, jikalau pada saat itu ditemukan bukti-bukti oleh BAN PT Perguruan Tinggi tersebut sedang dalam masalah, tentunya hal tersebut tidak dapat diproses;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

- **Saksi Anak Agung Gede Agung Sutayana, SH., menerangkan :**

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2010, di Kopertis Wilayah VIII di Denpasar, pada saat itu saksi mengenal terdakwa sebagai ketua Stikes Majapahit Singaraja;
- Bahwa saat itu saksi juga mengetahui ketua Yayasan Stikes Majapahit Singaraja adalah Ni Made Tresna Dhamayanti, SE;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian selain sebagai Kasubag Kepegawaian saksi juga masuk team Advokasi Kopertis sampai tahun 2012 menjadi Kabid Akademis sampai tahun 2014 dan pada tahun 2014 saksi menjadi Kabag Umum sampai tahun 2016 dan tahun 2016 sampai dengan sekarang saksi menjadi Kabid Akademis;
- Bahwa alamat Stikes Majapahit saat itu berdasarkan iin pendirian SK Nomor 205/D/O/2008 turunnya di Jalan Sudirman Nomor 79 Singaraja, kemudian tahun 2009 terjadi konflik internal pecah menjadi 2 (dua) dimana yang satu ada di Jalan Pramuka dan yang lainnya lagi ada di Jalan Air Sanih Singaraja;
- Bahwa Stikes Majapahit Singaraja SK ijin pendirian dan ijin Prodynya turun dengan SK Nomor 205/D/O/2008 tanggal 12 September 2008 dan saat itu ijin yang keluar Ketua Yayasannya Ni Made Tresna Dhamayanti, SE dan ketua Stikesnya adalah terdakwa (Gede Sunjaya), SK turun pada tahun 2008 dan baru bias menerima mahasiswa mulai bulan September 2008, kalau seseorang sudah memiliki ijin setiap semester harus melaporkan kegiatan Tri Dharmanya ke Kopertis Wilayah VIII secara manual, yang ke-2 yaitu setelah 2 (dua) tahun harus memperpanjang program studi, setelah itu jika ijinya baru tidak boleh memberhentikan ketua Stikes sebelum yang bersangkutan 2 (dua) tahun, dan setelah 2 (dua) tahun baru bisa diberhentikan, pada tahun ajaran 2008/2009 Stikes Majapahit Singaraja sudah menerima mahasiswa dan hal tersebut sudah dilaporkan proses belajar mengajarnya ke SBET dan laporannya sudah masuk ke Kopertis dan sudah diterima dan disitu sudah tertera pengurus yayasannya dimana ketua yayasannya Ni Made Tresna Dhamayanti, SE. dan ketua Stikesnya adalah terdakwa (Gede Sunjaya), Puket 1 (satu) Putu Koya, Puket 2 (dua) Sundayana, dan Puket 3 (tiga) Su Tresna itu adalah laporan SBETnya sudah masuk dan tahun 2009 terjadi konflik internal yayasan dimana Ketua Stikes yang diketuai oleh terdakwa (Gede Sunjaya) diberhentikan oleh Nurwidji dan diganti oleh Gede Sundayana tahun 2009, oleh karena Ketua Stikes merasa dirugikan diberhentikan oleh Nurwidji selanjutnya terdakwa (Gede Sunjaya) selaku Ketua Stikes mengajukan gugatan melalui

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja, dan sudah ada putusannya yaitu putusan nomor 42 tahun 2009 dimana di putusan itu terdakwa (Gede Sunjaya) dimenangkan, di Putusan PT Nomor 176 juga menang, Putusan MA Nomor 2066 tahun 2011 dimenangkan dan Putusan PK juga dimenangkan oleh terdakwa (Gede Sunjaya) itu untuk perdatanya karena setelah 2 (dua) tahun harus mengajukan perpanjangan Prodi maka kedua belah pihak baik Stikes yang ada di Jalan Pramuka maupun yang ada di Jalan Air Sanih itu sama-sama mengajukan perpanjangan ke Kopertis yang saat itu koordinatonya dijabat oleh Bapak Baharudin kedua-duanya ditolak tidak diberikan mengajukan perpanjangan ijin karena masih ada proses hukum di Pengadilan Tinggi Denpasar selanjutnya setelah Bapak Bahrudin berhenti menjadi coordinator pada tahun 2010 dan diganti oleh Prof. Wayan Sucipta selanjutnya pada saat itulah kembali ke-2 (dua) belah pihak sama-sama mengajukan perpanjangan ke Kopertis dan oleh karena saat itu Prof. Wayan Sucipta dekat dengan Bapak Wakil Bupati Buleleng yaitu Bapak Wardana setelah itu Prof. Wayan Sucipta mengambil kebijakan dengan membuat team investigasi untuk turun ke masing-masing Stikes dari hasil team tersebut selanjutnya memberikan rekomendasi untuk perpanjangan ijin Stikes yang ada di Bungkulan dengan SK Nomor 3246 dengan rekomendasi itu pihak terdakwa (Gede Sunjaya) merasa keberatan selanjutnya mengajukan gugatan ke PTUN Denpasar dan hasilnya samapai dengan PK dimenangkan oleh Yayasan YKWK Singaraja pimpinan Ni Made Tresna Dhamayanti, sampai dengan saat ini Prof. Wayan Sucipta tidak mengindahkan Putusan PTUN Denpasar sampai dengan PK tersebut, setelah itu Prof Wayan Sucipta memanggil kedua belah pihak untuk disarankan berdamai atau mengajukan ijin baru setelah itu YKWK Singaraja pimpinan Ni Made Tresna Dhamayanti tetap bertahan dengan Putusan Pengadilan sedangkan Stikes yang ada di Bungkulan menerima opsi yang ke-2 (dua) untuk mengajukan ijin baru, akhirnya Stikes Buleleng turun dan SK Nomor 205/D/O/2008 Stikes Majapahit dicabut tahun 2015;

- Bahwa ijin perpanjangan diberikan kepada Stikes Majapahit yang ada di Jalan Air Sanih Bungkulan Singaraja karena berdasarkan hasil investigasi team yang dibuat oleh koordinator Kopertis Wilayah VIII Prof Wayan Sucipta dimana menurut team Stikes yang ada di Jalan Pramuka tidak ada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Stikes yang ada di Jalan Air Sanih bungkulan

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari itulah keluar ijin perpanjangan yang ada di Bungkulan;

- Bahwa ijin perpanjangan prodi untuk Stikes Majapahit yang ada di Bungkulan telah turun dengan nomor SK 2346, namun untuk Stikes Majapahit yang ada di Jalan Pramuka ijin perpanjangan prodinya ditolak, namun berdasarkan Putusan PTUN SK Nomor 2346 diperintahkan untuk dicabut, namun coordinator Kopertis sampai saat ini belum mencabut ijin tersebut;
- Bahwa berdasarkan data yang mengajukan laporan SBET pada tahun 2009 adalah Stikes Majapahit yang ada di Jalan Pramuka sehingga yang berhak untuk mengajukan perpanjangan ijin prodinya adalah Stikes Majapahit yang ada di Jalan Pramuka;
- Bahwa pada saat kedua Stikes Majapahit baik yang ada di Jalan Pramuka maupun yang ada di Jalan Air Sanih Bungkulan sedang dalam konflik internal sama-sama mengajukan ijin perpanjangan prodi pada saat coordinator Kopeertis Wilayah VIII dipimpin oleh Bapak Baharudin ditolak, pada saat itu proses belajar mengajar masih tetap berlangsung, karena saat itu kebijakan coordinator tidak berani mengambil alih dan semua kegiatan saat itu di bawah pengawasan coordinator kopertis;
- Bahwa dengan adanya konflik antara ke-2 (dua) Stikes Majapahit ini yang kemudian diberikan opsi oleh coordinator Kopertis untuk berdamai atau membuat Perguruan Tinggi baru, dimana saat itu Stikes Majapahit yang ada di Jalan Pramuka tetap bertahan tidak mau mengajukan ijin baru, sedangkan Stikes Majapahit yang ada di Jalan Raya Air Sanih Bungkulan mengajukan ijin baru pada tahun 2014 dan keluar ijin barunya pada tahun 2015 kemudian diganti namanya menjadi Stikes Buleleng;
- Bahwa untuk penerimaan mahasiswa yang ada di Stikes Majapahit saat menggunakan SK Nomor 205/D/O/2008 tetap menerima mahasiswa, padahal saat itu sesuai dengan surat edaran DIKTI bahwa kedua belah pihak tidak boleh menerima mahasiswa, namun hal tersebut tetap diabaikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan alat bukti Surat berupa :

1. Foto copy Akta Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan No. 04 Tanggal 11 April 2008, dibuat oleh Notaris Desak Putu Gayatri, SH., telah dicocokkan dan

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto Nomor : 15/YKWK/IX/2007, Perihal : Pengurusan Izin, Tanggal 5 September 2007, dibuat oleh Sugiantoro, SH., S.IP., M.Si., selaku Ketua YKWK Mojokerto, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-2 ;
 3. Foto copy Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto Nomor : 098/YKWK/IX/2007, Perihal : Penggunaan Logo dan Nama Yayasan, Tanggal 28 September 2007, dibuat oleh Sugiantoro, SH., S.IP., M.Si., selaku Ketua YKWK Mojokerto, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-3 ;
 4. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan No. 04 Tanggal 7 Juni 2010, dibuat oleh Notaris Desak Putu Gayatri, SH., telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-4 ;
 5. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.2498.AH.01.04.Tahun 2010, Tentang Pengesahan Yayasan, Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan NPWP : 01.829.005.6-902.000, Tertanggal 22 Juni 2010, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-5 ;
 6. Foto copy Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Nomor : 05/YKWK-Sgr/VII/2008, Perihal : Permohonan Rekomendasi, Tanggal 8 Juli 2008, dibuat oleh Ni Made Trisna Dharmayanti, selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-6 ;
 7. Foto copy Surat Gubernur Bali Nomor : 895.1/5130/Sekret, Perihal : Rekomendasi Berdirinya STIKES Majapahit Singaraja, Tanggal 22 Juli 2008, dibuat oleh I.G.N. Kesuma Kelakan, ST, Wakil Gubernur Bali an. Gubernur Bali, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-7 ;
 8. Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, Nomor : 420/867/DPRD, Perihal : Rekomendasi Berdirinya STIKES Majapahit Singaraja, Tanggal 17 Desember 2007, dibuat oleh Nyoman Muliarta, selaku

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali, tanggal 22 September 2008, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Foto copy Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Nomor : 10/YKWK-Sgr/IX/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Rektorat Sebagai Tenaga Tetap Untuk Menduduki Jabatan Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Singaraja Tahun 2008, tertanggal 9 September 2008, dibuat oleh Ni Made Trisna Dharmayanti, A.Md. Kesling, beserta Lampiran, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-10 ;
11. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr., tanggal 17 September 2009, an. Penggugat : Ni Made Trisna Dharmayanti, dk., melawan Tergugat : Nurwidji, dk., telah dicocokkan dan telah sesuai dengan turunan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-11 ;
12. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 176/PDT/2009/PT.DPS., tanggal 8 Februari 2010, an. Para Pembanding : Nurwidji, Dk., melawan Para Terbanding : Ni Made Trisna Dharmayanti, Dk., telah dicocokkan dan telah sesuai dengan turunan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-12 ;
13. Foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011, an. Para Pemohon Kasasi : Nurwidji, DK., melawan Para Termohon Kasasi : Ni Made Trisna Dharmayanthi, DK., telah dicocokkan dan telah sesuai dengan turunan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-13 ;
14. Foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 731 PK/PDT/2011 tanggal 6 Maret 2012, an. Pemohon: Nurwidji, DK., melawan Termohon : Ni

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Made Trisna Dharmayanthi, DK., telah dicocokkan dan telah sesuai dengan turunan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-14 ;
15. Foto copy dari fotocopy Surat Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII, Nomor : 0051/L8.2/HK/2010, Hal : Petunjuk, tertanggal 18 Januari 2010, dibuat oleh Prof. Dr. Ir. Baharuddin AB, M.S., selaku Koordinator, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-15 ;
16. Foto copy Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII, Nomor : 3246/L8.2/DT/2010, Tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (STIKES MAJAPAHIT) Singaraja Bali, tertanggal 02 Desember 2010, dibuat oleh Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, MP., selaku Koordinator, beserta lampiran tertanggal 19 Oktober 2010, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-16 ;
17. Foto copy Salinan Resmi Putusan Nomor : 02/G/2011/PTUN. Dps., tanggal 28 Juli 2011, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan salinan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-17 ;
18. Foto copy Salinan Resmi Putusan Nomor : 117/B/2011/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2011, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan salinan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-18 ;
19. Foto copy Salinan Resmi Putusan Nomor : 173 K/TUN/2012, tanggal 6 Agustus 2012, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan salinan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-19 ;
20. Foto copy Salinan Resmi Putusan Nomor 134 PK/TUN/2013 tanggal 6 Februari 2014, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan salinan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-20 ;
21. Foto copy dari foto copy Surat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja SK MENDIKNAS RI No. 205/D/O/2008 Nomor : 008/STIKES-MJ-SGR/III/2010 Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Program Studi, tertanggal 4 Maret 2010, dibuat oleh I Gede Sunjaya, S.Pd., MM.Kes., selaku Ketua, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-21 ;
22. Foto copy dari foto copy Surat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja SK

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDIKNAS RI No. 205/D/O/2008 Nomor : 036/STIKES-MJ-SGR/IX/2010

Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Program Studi, tertanggal 3 September 2010, dibuat oleh I Gede Sunjaya, S.Pd., MM.Kes., selaku Ketua, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-22 ;

23. Foto copy dari foto copy Surat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja Nomor : 028/STIKES-MJ-SGR/IV/2012 Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Program Studi, tertanggal 20 April 2012, dibuat oleh I Gede Sunjaya, S.Pd., MM.Kes., selaku Ketua, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-23 ;

24. Foto copy dari Print Out Profil Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja, tercetak : Rektor/Ketua/Direktur : I Gede Sunjaya, upload terakhir : 15 Juni 2009, upload berikut : 07 Juli 2009, beserta lampiran, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan print outnya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-24 ;

25. Foto copy dari foto copy Surat Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja, Nomor : 033/STIKES-MJ-SGR/VII/2015 Perihal : Penyampaian Laporan EPSBED/PDPT, tertanggal 3 Juli 2015, dibuat oleh I Gede Sunjaya, S.Pd., MM.Kes., selaku Ketua, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-25 ;

26. Foto copy dari foto copy Surat tertanggal 10 Maret 2013, ditujukan Kepada : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Bpk. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., Perihal : Rekomendasi Bantuan Perpanjangan Ijin Studi, dibuat oleh Dr. Darmawi R. Prabowo, SE., MM., telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-26 ;

27. Foto copy dari foto copy Surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor : 2800/E2.3/T/2014, Hal : Rekomendasi Bantuan Perpanjangan Ijin Studi, tertanggal 21 Apr 2014, dibuat oleh Hermawan Kresno Dipojono, selaku Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, beserta lampiran, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-27 ;

28. Foto copy dari foto copy Surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor : 8319 E2.3 / KL / 2014, Perihal

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : Pelaporan Akademik dan Sanksi, tertanggal 24 Oct 2014, dibuat oleh Hermawan Kresno Dipojono, selaku Direktur Kelembagaan dan Kerjasama, beserta lampiran, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-28 ;
29. Foto copy Tanda Terima 1 Bendel Surat & SK Pendirian Perguruan Tinggi, tertanggal 19 Juni 2014, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-29 ;
30. Foto copy Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 009/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/VIII/2011 tentang Status, Nilai, Peringkat, Dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Diploma Di Perguruan Tinggi, tertanggal 5 Agustus 2011, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan asli dalam berkas perkara, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-30 ;
31. Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 012/BAN-PT/Ak-XV/S1/V/2012 tentang Status, Nilai, Peringkat, Dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana Di Perguruan Tinggi, tertanggal 31 Mei 2012, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-31 ;
32. Foto copy Surat Tanda Penerimaan benda-benda atau surat atau tulisan lain dari pemilik dan atau yang menguasai : Ni Made Trisna Dharmayanti, tertanggal 1 September 2015, dibuat oleh I Gede Darma Diatmika, SH., selaku Penyidik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-32 ;
33. Foto copy dari foto copy Laporan Hasil Audit Khusus Atas Dugaan Adanya Penyimpangan Wewenang Koordinator Kopertis VIII Bali Nusra Atas Permasalahan Ijin Operasional Stikes Majapahit Singaraja Di Provinsi Bali, Nomor : 105/R/Insp.Inv-Ijtj/II/2014 tertanggal 6 Januari 2014, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Inspektorat Jenderal, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan fotocopynya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T-33 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula mengajukan Ahli yang memberikan keterangan dan pendapat dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH.MH., menerangkan :

- Bahwa ahli sebagai Dosen pada tahun 1990, ahli studi untuk S.1 di Universitas Udayana, S.2 di Universitas Padjajaran Bandung dan S.3 di Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa saksi sekitar 20 (dua puluh) kali lebih dan yang terakhir ahli mendampingi Pemda Negara tentang masalah perijinan;
- Bahwa terhadap perkara ini ahli memberikan pandangan yaitu yang pertama focus pada ijin, jika ijin merupakan penetapan tertulis yang didalamnya berisi peristiwa kemudian melakukan perubahan sifatnya final dan konkrit dan sifat itulah yang menjadi ukuran apakah ijin itu sudah permanen atau tidak dan ketika menyelenggarakan Perguruan Tinggi setiap orang pasti berstandar pada ijin ketika permasalahannya kemudian menjadi seseorang tersebut menjalankan pendidikan dikatakan melanggar ijin berarti ada norma yang dilanggar oleh seseorang yang menyelenggarakan pendidikan tersebut, namun norma yang dilanggar itu harus jelas, jelasnya bagaimana jadi produk norma itu harus sifatnya final dan terkait dengan itu jika dilihat perjalanan kasus itu di Pengadilan dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan PK artinya ketika orang mencari kebenaran dan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan Negara sudah member ruang ketika dilihat kemudian seseorang dikatakan melanggar hukum atau dikatakan melakukan perbuatan tidak berdasarkan hukum tentu harus diuji hukum mana yang dilanggar kalau dikaitkan dengan peristiwa ini dan berkaitan dengan ijin yang diuji kebenarannya melalui proses hierarki peradilan yang berakhir pada PK dan disitu dinyatakan bahwa ijin itu tidak dimasalahkan artinya tidak ada perbuatan yang dilanggar atau tidak ada pelanggaran, sudah mencari keadilan dan sudah dinyatakan tidak melanggar, kalau secara hierarki peraturan yang paling tinggi itulah yang menjadi norma yang diikuti oleh aturan dibawahnya, ketika seseorang sudah mendapatkan kebenaran melalui PK itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat berarti jika kita memastikan lagi sama dengan mempermasalahkan putusan PK itu dimana ruangnya karena sudah habis dimana kasus ini sudah diproses sampai ketahap tertinggi, namun sekarang kembali lagi ke bawah walaupun sekarang ruangnya pidana, ahli tidak mengerti apakah kasus ini ne bis in idem karena kalau ahli baca objeknya sama kemudian subyeknya beda tetapi masalah hukumnya, peristiwanya sama, jika kita melihat ada SEMA Nomor 3 tahun

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 disitu ada himbauan Mahkamah Agung bahwa tidak melakukan proses peradilan terhadap perkara yang sama 2 (dua) kali jadi dalam hukum itu ada perlindungan hukum, kepastian hukum agar orang benar-benar mendapat keadilan itu pandangan ahli;

- Bahwa terkait dengan masalah ijin dalam perkara ini, dimana terdakwa bernaung di bawah yayasan yang ada ijinnya yaitu SK Nomor 205/D/O/2008, menurut ahli masalah ijin karena ruang pendirian sebuah yayasan pasti dengan Akta Notaris agar ia Berbadan Hukum apa artinya sebuah Akta itu merupakan Akta Otentik yang sah menyatakan apa yang termuat di dalam akta tersebut dan masalah formalitas dan materialnya pasti dijamin sekarang ketika ada seseorang yang menghentikan pengurus yayasan yang ada di dalam akta posisinya dia harus dilihat sebagai apa, selama akta itu tidak dilakukan perubahan atau pembubaran pendirian itu secara hukum tetap sah berjalan karena orang yang memberhentikan itu harus dilihat apa kewenangannya dia di organisasi itu, tujuan akta itu untuk melindungi dan kalau akta itu menghasilkan ijin berarti satu paket itu antara ijin dan akta sekarang ada permasalahan bahwa ia tidak berhak dengan ijin itu namun aktanya masih ada dan digunakan oleh orang lain jadi selama Akta belum diganti maka ijin tersebut tetap sah;
- Bahwa terkait dengan perkara ini Kalau kita membicarakan masalah Ijin itu ada 2 (dua) buah ijin yaitu Ijin Pendirian dan Ijin Prodi kalau kita liat satu kesatuan ketika seseorang atau Yayasan di berikan wewenang melakukan proses pendidikan ada Ijin Pendirian dulu kemudian didalamnya itu pasti ada aktifitas, aktifitas itulah dibuat Ijin – Ijin Prodi karena tidak dalam prodi itu akan muncul Prodi 1(satu), Prodi 2 (dua) 3 (tiga) dan seterusnya jadi tidak bisa digabung 1 (satu) prodi semuanya kemudian kita lihat apa akibat dari Ijin Prodi yang tidak diperpanjang atau dalam proses perpanjangan sangsinya cuma ketika Prodi itu tidak diperpanjang akan berpengaruh terhadap Mahasiswa atau Akreditasi dari Prodi itu, selanjutnya mada yang lebih penting Ijin Pendirian atau Ijin Prodi itu pasti dasar dari aktifitas ya itu Ijin Pendirian, kalau Ijin pendirinya menyatakan memberikan hak sebagai penyelenggara pendidikan kemudia ia harus memenuhi hak dan kewajiban salah satunya melakukan aktifitas proses belajar mengajar yang di kuatkan oleh Ijin Prodi ternyata proses perpanjangan Prodi ini bermasalah awal sengketa ini dan kenapa ia tidak mendapatkan Ijin Perpanjangan sehingga

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitulah dimasalahkan 1 (satu) tidak ada keinginan atau membiarkan Ijin Prodynya berarti ada unsur kesengajaan kemudian ataukah karena ia sudah melakukan proses tetapi tidak ada tanggapan dari yang memberikan permohonan itu mestinya ini cuma bicara masalah Ya atau Tidak, tidak mungkin ada orang yang tidak mengajukan permohonan atau mengajukan permohonan dengan syarat – syarat yang salah dan keluar Ijin perpanjangannya, dalam hal ini tidak mungkin Ijin hanya satu di mohonkan 2 (dua) Ijin atau Ijin Pendirian tidak mungkin di mohonkan subyek hukum yang berbeda dalam permohonan Ijin Prodi yang Ahli maksud untuk pembuktian masalah ini kan ada alat – alat bukti yang menyatakan mana yang benar dan mana yang tidak benar ketika proses, orang kemudian dikatakan tidak melakukan tanpa Ijin Prodi padahal proses permohonannya sudah jalan tetapi tidak ada tanggapan ya atau tidak dan meskipun jangan berlama – lama sehingga orang tahu Ijinnya itu ditolak atau diterima kalau memang tidak orang kan bisa selesai dalam proses pendidikan ternyata ini bergulir dan terus bergulir dan ternyata proses pengadilan menyatakan bahwa justru Ijin yang di berikan oleh lembaga yang berwenang semestinya memberikan kepada pihak 1 (satu) atau pihak 2 (dua) bisa dilihat melalui proses jadi Ahli berpendapat dalam hal ini tidak ada perbuatan penyalahgunaan wewenang dan Ahli tetap berpatokan pada putusan PK ;

- Bahwa terhadap perpanjangan ijin prodi yang dalam perkara ini yang kemudian disengketakan dalam gugatan di PTUN sampai dengan putusan PK, pandangan ahli perbuatan pelanggaran Administrasi kita harus melihat ada aturan yang di langgar tapi ketika kita bicara di PK nomor 134 ini, ketika orang menyangkakan bahwa itu pelanggaran karena proses disitu ada masalah itu pun di kembalikan itu sama artinya tidak ada pelanggaran disitu itu berdasarkan PK 134 itu jadi menurut Ahli tidak ada pelanggaran disitu karena itu merupakan sistem ada sistem yang salah pada saat melakukan proses perpanjangan itu jadi Ahli tetap berpegang pada PK 134, karena tidak ada asas yang di langgar ;
- Bahwa yang menjadi obyek permasalahan dalam PTUN adalah Surat Keputusan yang di terbitkan oleh Kopertis terkait tentang Terdakwa, disana disebutkan di dalam putusan dari PTUN di sebutkan bahwa Kopertis itu di hukum untuk mencabut Surat Keputusan Ijin Prodi yang di berikan pada pihak lain dan memberikan perpanjangan Prodi kepada Terdakwa, tapi hinga

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang pun Kopertis tidak melakukan hal itu, pandangan ahli ini merupakan proses yang terjadi sudah dulu, kemudian sangsi dari proses peradilan adalah mencabut, padahal itu sudah berjalan di bawahnya, sudah beraktifitas, sekarang apa artinya ketika di cabut jadi Ahli pokus kepada tindakan hukum Kopertis harus memberikan Ijin perpanjangan kepada pihak yang lain, akhirnya kedua belah pihak bermasalah, yang 1 (satu) menggunakan Ijin yang tidak sah karena ia di cabut, yang 1 (satu) lagi tidak dikasi Ijin dalam proses perpanjangan oleh Kopertis dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dari Kopertis itulah yang menjadi permasalahan kenapa tidak di berikan kepada Terdakwa artinya apa bahwa ini menunjukan lebih kuatnya yang ahli katakan tadi bahwa tidak ada penyelenggaraan di dalam pelaksanaan proses pendidikan, kenapa karena proses perpanjangan itu tidak di tanggapi oleh Kopertis;

- Bahwa terhadap apa yang dipermasalahkan terhadap perkara ini adalah merupakan sifat administratif, sedangkan menurut ahli perbuatan pidana itu legalitas ketika Pidana menentukan ada perbuatan yang sudah diatur lebih dulu, dan seseorang itu memenuhi syarat itu pidana, kalau Hukum Administrasi itu merupakan masalah keabsahan, Proses, Prosedur dan lain-lain, kalau kita mau melihat perbuatan seseorang dalam peristiwa hukum bisa dilihat apakah itu Perdata, Pidana atau Administrasi;
- Bahwa dengan adanya sengketa ini secara administratif berjalannya aktifitas di Perguruan Tinggi khususnya Stikes Majapahit tidak ada kewenangan untuk menyetop, mestinya ada pihak mediator atasan dari lembaga itu mengatakan bahwa ini masih dalam proses sengketa apa dia mengatakan diberhentikan sementara atau memang ada keinginan lain, jadi menurut Ahli tetap melaksanakan aktifitas pun tidak masalah dan ketika orang mengajukan ijin pasti ada syarat baik syarat formil, materiil yang harus di penuhi disitu kita bisa kaji data yang dipakai untuk memohon Ijin itu yang mana lebih valid ;
- Bahwa dalam hukum Administrasi dasar pijakan kita adalah kewenangan, apakah dalam hal itu ada kewenangan tidak yang melekat dan ini merupakan tugas sosial dimana tugas negara menyelenggarakan pendidikan yang di ambil oleh pihak swasta, ketika berbicara masalah Ijin orang yang punya Ijin berarti ia bisa melakukan kegiatan di atas Ijin yang ada, ketika orang yang tidak punya Ijin artinya ia melakukan kegiatan bebas tidak ada dasar pijakan demikian logikanya ;

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perkara ini berbicara masalah ijin penyelenggaraan pendidikan maupun ijin perpanjangan prodi sepanjang hal yang dipermasalahkan dalam gugatan ke pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka segala kegiatan aktifitas yang dilakukan Stikes Majapahit tetap dapat berlangsung di bawah bimbingan arahan maupun verifikasi dari kopertis tersebut;

2. Dr. Gede Made Swardhana, SH., MH., menerangkan :

- Bahwa terhadap perkara ini didalam Hukum pidana dalam KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) memang tidak disebutkan secara Limitatif siapa yang di laporkan tetapi dari laporan pertama setatus Terdakwa awalnya Gede Sunjaya ini adalah sebagai saksi ketika dalam perkembangan pemeriksaan itu ia sebagai saksi dan menurut perkembangan pihak penyidik pada waktu itu bahwa saksi ini juga turut serta melakukan perbuatan yang disangkakan karena ia turut serta di sangkakan berarti mestinya masuk kedalam turut serta walaupun dalam perkara ini ia bukan disangkakan tapi kepada orang lain menurut pendapat Ahli adalah bahwa Kepolisian dalam hal ini Penyidik telah menetapkan tersangka lain dalam perkara itu dan berkaitan dengan perkara itu dengan menggunakan model yang lain, misalnya dalam penyelidikan itu kan ada menggunakan model A, model C dan sebagainya dan penetapan Tersangka yang tidak dilapor kan itu bisa saja dilakukan kalau ia mempunyai kreteria Model C tadi mungkin masyarakat awam seperti kita ini selalu bertanya apakah yang tidak dilaporkan boleh menjadi Tersangka menurut hemat Ahli kemungkinan model C itu yang digunakan dalam klasifikasi bahwa ia dianggap turut serta atau terlibat didalamnya proses perkara itu ;
- Bahwa terhadap perkara ini adanya terkait dengan adanya terdakwa Ni Made Tresna Dhamayanti (dalam berkas terpisah) dengan terdakwa Gede Sunjaya, menurut pemahaman Ahli kalau turut serta pasti ada pelaku utama dan mestinya hal itu dijadikan 1 (satu) tapi dalam perkara ini diskresinya terletak pada apakah dari Jaksa melapor kan kepada penyidik ke Jaksaan untuk menindak lanjuti apakah ini pisah atau tidak itu kembali kepada diskresinya pihak ke Jaksa atau ke Polisian dan hal ini boleh saja dilakukan dan menurut Ahli lebih baik di jadikan 1 (satu) turut serta itu, tetapi dalam perkara ini kan sudah dipisahkan antara pelaku utama dengan yang turut serta menurut Ahli

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu merupakan diskresi dari Jaksa / Penuntut Umum atau dari pihak ke Polisian ;

- Bahwa terkait dengan perkara ini di dalam tindak pidana Korporasi itu boleh dikatakan ada yang Pro dan Kontra istilah Korporasi sebagai subyek hukum sekarang masalahnya dalam buku Tabalik Tatur disebutkan dalam benzerapa pendapat bahwa yang bertanggung jawab dalam Korporasi itu bisa Kepada Ketuanya terhadap Korporasi atau Ketuanya yang berbuat kesalahan bisajuga Korporasi secara keseluruhan bisa juga di ambilkan pertanggung jawaban itu sebagian dari Korporasi, kalau mauminta pertanggung jawaban Korporasi tentunya sekarang apakah Korporasi itu dilakukan secara pribadi atau kah Koporitnya kalau Korporit bertanggung jawab juga terhadap semua itu oleh karenanya, mungkin dalam perkara ini pribadi yang di minta di mana Ketua bertanggungjawab terhadap Korporasi itu karena kita akan menghukum Korporasi nya ;
- Bahwa Korporasi itu bisa Ketuanya yang bertanggung jawab bisa juga secara keseluruhan bertanggung jawab, artinya mungkin dalam perkara ini dapat di pertanggung jawabkan oleh 1 (satu) orang, sekarang terkait dengan masalah persolan Ijin, Ahli akan menyampaikan secara kronologis kenapa sampai persoalan Ijin itu muncul, Ahli mohon Ijin kepada Majelis Hakim untuk merepiu lagi tentang putusan – putusan yang sudah ada baik di Pengadilan sampai PK karena saksi selaku pendidik merasa tidak enak kalau masalah pendidikan di memainkan, di dalam putusan perkara SK 205 itu prosesnya sudah berjalan sedemikian rupa dengan proses yang demikian itu maka yang menjadi persoalan ini ada Ijin atau tidak yang pada akhirnya mereka berebut di persolan SK 205 itu dan mereka tidak mau duduk bersama, meskinnya dalam proses pendidikan dapat di selesaikan secara baik – baik karena kalau masalah kelulusan itu tidak di akui berapa negara sudah rugi dan masyarakat juga rugi, oleh karenanya Ahli sebagai pribadi dan selaku pendidik melihat ada putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 42 / Pdt.G / 2009 / Pn. Sgr Tanggal 17 September 2009 yang pada poin F menyatakan bahwa SK 205 tentang Ijin program Studi dan pendirian Stikes Majapahit Singaraja yang di selenggarakan oleh yayasan YKWK adalah sah yang di Ketuai oleh Ni Made Tresna Dhamayanti,SE., tentu dalam hal ini ada juga yang tidak setuju selanjutnya ada Banding dan seterusnya sampai PK yang pada pokoknya memenangkan pihak Terdakwa begitu juga PK di PTUN dari hal itu pendapat

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Ahli kemukakan adalah perkara Perdata dan TUN sudah dan sekarang masuk menjadi perkara Pidana Ahli berpikir ada apa dengan sistim peradilan kita, apakah Majelis Hakim akan menganulir putusan Pengadilan itu sendiri dan atau tidak percaya lagi dengan putusan PK, dalam konteks kalau masalah Ijin yang sudah di putus itu adalah prosesnya dimana dalam pasal ini di dakwakan tidak memiliki Ijin dalam menyelenggarakan pendidikan itu masih dalam proses dilakukan sehingga dengan proses yang di lakukan itu kan perkaranya belum selesai kalau nanti dalam putusan tahun 2013 misalnya orang lain di menangkan dan Terdakwa melaksanakan pendidikan di tahun 2013 keatas dengan menggunakan SK itu adalah salah, jika sekarang kita lihat perkara ini tahun 2013 sehingga sebenarnya 4 (empat) tahun yang lalu perkara ini sudah selesai kalau Ahli lihat dalam perkara ini ada saling melapor antara pihak – pihak yang bermasalah ;

- Bahwa dalam permasalahan Stikes Majapahit ini jika di lihat dari persepektif hukum pidana di 1 (satu) sisi tidak di berikan Ijin tapi di sisi lain ada putusan Administrasi yang di dikeluarkan oleh Kopertis atau Dirjen atau sekarang yang sekarang menjadi konflik hukum, tentunya dalam hal ini sama-sama saling menghormati sampai menunggu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I Gede Sunjaya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi Ketua Stikes Majapahit dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, yang menjadi dasarnya adalah SK Nomor 10/YKWK/SGR/IX/2008, tanggal 9 Maret 2008;
- Bahwa yang menjadi Ketua Yayasan dan yang menandatangani SK tersebut adalah Ni Made Tresna Dhamayanti, SE.;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai ketua adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Bahwa yang menjadi dasar penyelenggaraan Stikes yang terdakwa pimpin adalah ijin dari Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 205/D/O/2008 tanggal 22 September 2008;
- Bahwa di SK tersebut hanya tertera Yayasan YKWK Singaraja di Singaraja;
- Bahwa Berdasarkan SK 205 di Stikes Majapahit Singaraja ada 2 (dua) prodi, S1. Keperawatan dan D3. Kebidanan, masa berlaku prodi-prodi tersebut sekitar tahun 2010;

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui sejak tahun 2009 ada 2 (dua) Stikes Majapahit berdiri di Singaraja dengan dasar ijin yang sama yaitu SK Nomor 205/D/O/2008 yang pertama adalah Stikes Majapahit yang terdakwa pimpin yang dari awal hingga tahun 2009 beralamat di Jalan Pramuka No. 5 Singaraja, kemudian tanggal 14 Oktober 2009 ada satu lagi Stikes Majapahit di Desa Bungulan;
- Bahwa munculnya 2 (dua) stikes Majapahit itu dikarenakan di dalam internal Stikes ada perselisihan, antara Yayasan YKWK Kabupaten Mojokerto dengan Yayasan YKWK Singaraja Bali;
- Bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Nurwidji dengan mengatasnamakan dirinya Ketua Yayasan YKWK Mojokerto;
- Bahwa terdakwa terangkan dimana pada awalnya pada tahun 2007, Nurwidji menyelenggarakan pendidikan kelas jauh yang namanya Poltekkes Majapahit Mojokerto berkerja sama dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) selanjutnya pada saat penyelenggaraan itu terjadi pencegahan karena waktu itu adanya pelanggaran secara umum yaitu berupa tegoran dari pemerintah daerah ;
- Bahwa karena awalnya terdakwa ada kerjasama dengan Nurwidji dan kemudian datang ke Singaraja menyatakan dirinya untuk sharing untuk tatacara pelaporan akademik atau S.BED makanya terdakwa menerima tetapi kenyataan dilapangan tidak seperti itu sehingga apa yang di perbuat oleh Nurwidji itulah kami melakukan upaya hukum, karena udah beberapa kali melakukan upaya penyelesaian dengan kekeluargaan gagal;
- Bahwa awalnya ia menyelenggarakan pendidikan kelas jauh yaitu Poltekkes Majapahit Mojokerto di Singaraja dan itu mendapat protes dari birokrasi dan propesi, maka Nurwidji mencoba mendirikan sekolah baru namun tidak berhasil / tidak kesampaian kemudian karena kami dari Yayasan Singaraja sudah memasukkan Ijin lebih dulu namun oleh karena Nurwidji ingin mendirikan sekolah selanjutnya kita membuat kesepakatan bersama untuk menyelenggarakan pendidikan bersama sama di Singaraja namun pada saat Ijin keluar terjadilah wanprestasi perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Nurwidji;
- Bahwa sebelum bernama YKWK, yayasan terdakwa bernama Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM);
- Bahwa yayasan Tresna Sujaya berubah menjadi YKWK itu terjadi karena ada kendala, karena penyelenggaraan pendidikan tidak boleh kelas jauh apalagi lintas Kopertis pada saat itu kami sampaikan lah kepada Ketua Yayasan YKWK

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto bahwa Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) tidak di Ijinkan mengurus Ijin yang telah di ajukan oleh Yayasan YKWK Mojokerto itu sebanya dirubahlah nama Yayasan kami itu menjadi Yayasan YKWK Singaraja ;

- Bahwa pada waktu itu Yayasan Tresna Sujaya Mandiri (YTSM) belum memperoleh Ijin kemudian datang Yayasan YKWK Mojokerto membuat kelas jauh namun ia mendapat protes dan juga karena aturan untuk menyelenggarakan kelas jauh saat itu tidak di ijin, namun karena sudah terlanjur ada perjanjian kerja sama di Notaris Kaisa ;
- Bahwa Dalam perjanjian itu dituangkan dalam kesepakatan kita bahwa Yayasan YKWK Mojokerto akan mencarikan Ijin sedangkan di 1 (satu) sisi kita yang disini bertugas mengelola tetapi dalam kenyataan ijin yang di ajukan Yayasan YKWK Mojokerto tetapi ijin itu tidak di berikan oleh pemerintah ;
- Bahwa awal saksi Nurwidji datang dengan tujuan sharing masalah pelaporan, namun dalam kenyataannya Nurwidji malah melakukan pergantian dan pemilihan Pengurus Stikes Majapahit Singaraja, yang dilalui dengan cara voting dan saat itu ada 3 (tiga) calon yaitu Edy Sutrisno, Sundayana dan terdakwa;
- Bahwa saat voting tersebut diikuti oleh 11 (sebelas) dosen-dosen yang hadir serta para karyawan;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengikuti voting karena hal itu menyalahi prosedur dimana memang ada perjanjian kerja sama makanya Terdakwa keluar ruangan saat voting di samping itu kegiatan itu tanpa persetujuan Yayasan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hasil voting tersebut, setelah adanya SK Nomor : 003 yang dibuat oleh Nurwidji baru terdakwa mengetahui hasilnya, dan yang ditunjuk saat itu menjadi ketua Stikes adalah Made Sundayana;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa kemudian mengajukan gugatan karena Nurwidji tidak mengakui terdakwa sebagai ketua Stikes Majapahit;
- Bahwa saat hal tersbut dipermasalahkan ke Pengadilan, Stikes Majapahit masih beropersional di Jalan Sudirman Singaraja, setelah ada Putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja barulah Made Sundayana memindahkan semua aktifitas belajar mengajar Stikes Majapahit ke Bungkulan;
- Bahwa terdakwa yang juga merasa masih sebagai ketua Stikes Majapahit tetap bertahan menjalankan proses aktifitas Stikes Majapahit tersebut di Jalan Sudirman setelah itu baru pindah ke Jalan Pramuka No 5 Singaraja;
- Bahwa saat itu masih ada mahasiswa yaitu 6 (enam) orang dari Keperawatan dan 4 (empat) orang dari kebidanan;

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Stikes Majapahit yang diketuai oleh terdakwa pindah ke Jalan Jelantik Gingsir;
- Bahwa saat itu jumlah mahasiswa Masih sekitar 6 (enam) orang dari Keperawatan dan 4 (empat) orang dari Kebidanan karena proses belajar – mengajar harus di pertanggung jawabkan sampai mereka selesai ;
- Bahwa mahasiswa yang ikut pada Stikes Majapahit di Bungulan setahu terdakwa berdasarkan catatan saat itu mahasiswa ada sekitar 71 (tujuh puluh satu) orang, 37 (tiga puluh tujuh) Keperawatan berhenti 1 (satu) menjadi 36 (tiga puluh enam) dan 35 (tiga puluh lima) Kebidanan selanjutnya 10 (sepuluh) orang ikut Terdakwa dan yang ke Bungulan sekitar 61 (enam puluh satu) orang;
- Bahwa setiap penyelenggara pendidikan Perguruan Tinggi Swasta didalamnya pasti ada Jurusan atau Prodi dan Jurusan atau Prodi ini bisa berkurang dan berkembang sesuai dengan perkembangan peserta didik dan pada waktu ljin SK 205 di di berikan ada 2 (dua) Prodi;
- Bahwa Prodi tersebut hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2010, dan kemudian terdakwa melakukan perpanjangan sebanyak 3 (tiga) kali dan disini dapat Terdakwa terangkan bahwa perpanjangan Prodi dilakukan 6 (enam) sebelum Prodi itu berakhir ;
- Bahwa Prodi kami berakhir pada bulan September 2010 jadi 6 (enam) sebelum bulan September sudah harus di perpanjang yaitu pada bulan Maret, September dan terakhir pada bulan April 2012 ;
- Bahwa perpanjangan sampai saat ini tidak pernah dikeluarkan atau diberikan;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terdakwa sebagai ketua Stikes Majapahit di Jalan Jelantik Gingsir masih menerima mahasiswa, dan pada tahun 2015 penerimaan mahasiswa di stop;
- Bahwa plang pengumuman mahasiswa masih terdakwa pasang pada tahun 2014 karena baisanya pada saat bulan Oktober sampai Desember kami sudah melakukan sosialisasi melalui pemasangan baliho tamlet dan palng untuk penerimaan Mahasiswa baru ;
- Bahwa yang menandatangani SK Panitia penerimaan mahasiswa baru adalah terdakwa selaku Ketua Stikes;
- Bahwa Stikes Majapahit yang diketuai oleh terdakwa secara keseluruhan sampai tahun 2014 sekitar 30 mahasiswa yang telah lulus;
- Bahwa terdakwa melakukan penandatanganan ijazah;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin Ijin Prodi berlaku 2 (dua) tahun dan harus di perpanjang dan tahun 2010 Ijin Prodi Terdakwa sudah di perpanjang sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada hasilnya sampai sekarang terus Terdakwa menandatangani Ijazah tahun 2014 dan Ijazah D3 Kebidannan itu merupakan mata anggaran tahun 2011 /2012 padahal saat itu Ijinnya harus sudah di perpanjang namun Terdakwa masih menandatangani Ijazah;
- Bahwa saat pengajuan ijin prodi, pertama pada tahun 2010 dimana saat itu Kordinator Kopertis Wilayah VIII Bapak Baharuddin dimana ia memberikan petunjuk kepada kami bahwa tidak akan ada perpanjangan dulu karena saat itu masih ada sengketa di Pengadilan sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa sengketa tersebut antara yayasan YKWK Singaraja dengan yayasan Kabupaten Mojokerto mengenai SK Nomor 205/D/O/2008;
- Bahwa Stikes Majapahit yang ada di Bungkulun tidak ada ijinnya, dimana pada saat persidangan Perdata di Pengadilan Singaraja mereka baik Nurwidji atau Sundayana tidak bisa menunjukkan bukti surat SK 205 tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2009 Stikes Majapahit yang ada di Bungkulun tidak mengajukan perpanjangan ijin, dan yang mengajukan adalah Terdakwa dan hasilnya saat itu Kordinator Kopertis Bapak Baharudin menyatakan menunggu sampai proses hukum selesai ;
- Bahwa Sekitar bulan Oktober 2010 kemudian terjadi pergantian Kordinator Kopertis, tiba – tiba bulan Desember 2010 Kordinator Kopertis yang baru pengganti bapak Baharudin mengeluarkan Ijin perpanjang an yang di berikan kepada pihak Bungkulun ;
- Bahwa ijin perpanjangan Prodi oleh Stikes Majapahit yang beralamat di Bungkulun turun pada tanggal 2 Desember 2010;
- Bahwa Kopertis pernah datang pada Stikes Majapahit yang beralamat di Jalan Pramuka yang diketuai oleh terdakwa namun Kopertis bukan untuk memverifikasi;
- Bahwa dari jawaban Kopertis menyatakan dasar untuk mendapatkan ijin perpanjangan adalah melalui verifikasi, dan Stikes Majapahit yang beralamat di Bungkulun kemudian mendapatkan SK Nomor 3246 yaitu mengenai SK Perpanjangan Prodi;
- Bahwa mengenai SK Nomor 205/D/O/2008 itu adalah milik Stikes Majapahit yang diketuai oleh terdakwa dan hal tersebut tertuang dalam putusan Perdata di

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja No 42 sampai dengan Tingkat PK bahwa kami yang berhak atas SK tersebut ;

- Bahwa terdakwa melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai putusan PK No. 143 bahwa kami yang memenangkan kannya dan dalam salah satu isin nya yaitu memerintahkan kepada Kopertis untuk memberikan perpanjangan Ijin kepada kami ;
- Bahwa isi dari putusan itu 1 (satu) membatalkan perpanjangan program studi yang telah dikeluarkan ke 2 (dua) mencabut dan yang ke 3 (tiga) menerbitkan Ijin Perpanjangan Prodi yang di berikan kepada pihak kami ;
- Bahwa Menurut keterangan Kopertis sejak tahun 2012 kewenangan Kopertis untuk Perpanjangan Program Studi sudah di cabut oleh Dirjen DIKTI makanya pada saat Eksekusi kita disuruh mempertanyakan ke Dirjen DIKTI masalah Perpanjangan Studi, selanjut nya melalui teman kami Pak Bowo menanyakan lah melalui surat ke Dirjen DIKTI dan dari Dirjen DIKTI memberikan rekomendasi bahwa pada saat sejak tahun 2012 perpanjangan Program Studi itu sudah ingklud dengan Akreditasi ;
- Bahwa Dirjen DIKTI tidak lagi memberikan Ijin Perpanjangan Program Studi, tapi dasar dari Perpanjangan Program Studi adalah hasil Akreditasi dimana akreditasi itu ada tingkatan – tingkatanya dari A,B,C ;
- Bahwa pada tahun 2012 yang mempunyai kewenangan dalam perpanjangan Prodi adalah BAN PT;
- Bahwa terdakwa telah ikut dalam melakukan registrasi dan mendapat rekomendasi dari bantuan perpanjangan dari Dirjen DIKTI rekomendasi itulah kami bawa ke BAN PT dan kemudian BAN PT menunjukan beberapa persyaratan yang sudah kami lakukan saat itu maka keluarlah hasil dari BAN PT Nomor : 009 untuk kebidanan;
- Bahwa terdakwa tidak tidak mengetahui ada perintah pencabutan SK dan kami ketahui pada saat Dinas terpadu tidak memberikan Ijin untuk memasang baliho karena katanya ada pencabutan Ijin 205 selanjut nya kami di perintahkan oleh Yayasan untuk menelusuri kebenaran isu tersebut dan saat kami tanyakan masalah isu tersebut ke Dirjen DIKTI selanjutnya Dirjen DIKTI kami disarankan menayakan hal itu kepada Bapak Heru Kristiawan dan saat itu ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apa alasanya SK tersebut di cabut sedangkan di Yayasan kami sampai saat ini belum menerima surat pencabutan Ijin 205 itu untuk mendapat kejelasan selanjutnya kami tanyakan hal itu kepada Mentri dan Pak

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentri memberikan petunjuk agar menanyakan hal itu ke Setap Khusus Mentri dan disana di beritahukan agar hal itu tidak menjadi perseden buruk di dunia pendidikan selanjutnya

di perintahkan kepada kami untuk mengajukan lagi permohonan Ijin baru tanpa ada nama Majaphit dan itu telah kami lakukan pada tahun 23 Januari 2017 ;

- Bahwa karena ada isu pencabutan maka kami memohon petunjuk kepada Kopertis mengenai nasib Mahasiswa kami namun Koperti tidak memberikan solusi selanjutnya kami minta bantuan melalui DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan kami disarankan untuk mengumpul kan semua Mahasiswa dan orang tua/ wali yang masih dalam pendidikan dan didapat kesepakatan bahwa bapak anggota DPD lah yang akan memfasilitasi Mahasiswa dan pada tanggal 30 Juli 2015 bapak anggota DPD menyerahkan kepada Kopertis Mahasiswa itu yang berjumlah 30 orang, pada waktu serah terima itu kami tidak diperkenankan ikut hadir;
- Bahwa kami sempat melaporkan Kopertis ke Inspektorat karena adanya kesalahan wewenang dari oknum Kopertis, saat itu kami bersurat ke Inspektorat dan dari pihak Inspektorat menindak lanjuti kemudian memanggil kedua belah pihak beserta pihak Kopertis pada tanggal 5 Nopember 2012 ke Kantor Inspektorat dilantai 3 (tiga) dan saat itu kami di mediasi oleh Bapak Inspektur sendiri dan saat itu kami semua di minta untuk menghormati dan mentaati apaun keputusan nanti dari Mahkamah Agung namun kemudian hal itu tidak dilaksanakan oleh Kopertis dan ketika ada pergantian Kordinator Kopertis dari Bapak Sucipta kepada yang baru kami di undang oleh Kordinator Kopertis yang baru ke kantor kopertis dan saat itu Tedakwa langsung datang sendiri menemui Kordinator Kopertis namun disana Kopertis bukan melaksanakan putusan Mahkamah Agung tapi disitu kami di berikan 2 (dua) opsi yaitu opsi 1 (pertama) Islah dan opsi ke 2 (dua) sama – sama mengajukan ijin baru karena kami mengacu dari petunjuk Inspektorat kami tidak memilih ke 2 (dua) opsi tersebut, namun tiba – tiba pada bulan Maret tahun 2015 muncul pencabutan SK 205 tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kembali mengajukan bukti Surat tambahan berupa :

1. Foto copy Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Di Singaraja, Nomor : 03/YKWK/IX/2007, Perihal : usulan pembukaan program-program studi Kebidanan jenjang program Diploma III (D-III), Keperawatan jenjang program Sarjana (S-1) dan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesehatan Majapahit di Singaraja, tertanggal 25 September 2007, dibuat oleh Dr. Nurwidji, Drs., MHA., selaku Ketua Yayasan, beserta tanda terima surat masuk, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti JPU-1 ;
2. Foto copy Surat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII (Bali, NTB, dan NTT), Nomor : 1088/K8/KL/2011, Perihal : Daftar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Propinsi Bali, tertanggal 28 April 2011, dibuat oleh Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, MP., selaku Koordinator Kopertis Wilayah VIII, beserta lampiran, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti JPU-2 ;
 3. Foto copy Surat Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII, Nomor : 4952/D/T/K-VIII/2010, Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Kebidanan Jenjang D-3 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit di Singaraja, tertanggal 21 Desember 2010, dibuat oleh Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, MP., selaku Koordinator an. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti JPU-3 ;
 4. Foto copy Surat Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII, Nomor : 4951/D/T/K-VIII/2010, Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Ilmu Keperawatan Jenjang S-1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit di Singaraja, tertanggal 21 Desember 2010, dibuat oleh Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, MP., selaku Koordinator an. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti JPU-4 ;
 5. Foto copy Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 009/BAN-PT/Ak-XI/Dpl-III/VIII/2011 tentang Status, Nilai, Peringkat, Dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Diploma Di Perguruan Tinggi, tertanggal 5 Agustus 2011, beserta lampiran, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti JPU-5 ;
 6. Foto copy Sertifikat Akreditasi, tertanggal 5 Agustus 2011, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan asli dalam berkas perkara, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti JPU-6 ;
 7. Foto copy Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 012/BAN-PT/Ak-XV/S1/V/2012 tentang Status, Nilai, Peringkat, Dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana Di Perguruan Tinggi,

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Mei 2012, beserta lampiran, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti JPU-7 ;

8. Foto copy Sertifikat Akreditasi, tertanggal 31 Mei 2012, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan asli dalam berkas perkara, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti JPU-8 ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya No. Reg. Perkara : PDM-117/SINGA/6/2016, yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SUNJAYA bersalah melakukan tindak pidana "sebagai perseorangan, Organisasi atau penyelenggara Pendidikan Tinggi tanpa hak dilarang memberikan Ijasah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo. Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE SUNJAYA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis tertanggal 13 Juli 2017 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan, bukti-bukti dan fakta-fakta, terungkap bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo. Pasal 42 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi seperti yang diuraikan dalam tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa di dalam proses persidangan dimana saudara Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak pernah menunjukkan Barang Bukti sehingga

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum jelas saudara Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan surat dakwaannya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Team Penasihat Hukum Terdakwa I Gede Sunjaya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa I Gede Sunjaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Pasal 93 Jo. Pasal 42 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam surat Dakwaan Kedua ;
- b. Membebaskan Terdakwa I Gede Sunjaya dari Dakwaan tersebut ;
- c. Memulihkan Hak Terdakwa I Gede Sunjaya dalam kemampuan maupun kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Pembelaan yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian Penuntut Umum seperti yang tercantum dalam Surat Tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati uraian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, terhadap suatu dakwaan yang disusun secara Alternatif (pilihan), pada pokoknya Penuntut Umum telah langsung memilih dan menyatakan bahwa Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 93 Jo. Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah terbukti, sehingga atas hal tersebut, Majelis menilai bahwa secara implisit Penuntut Umum telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 71 Jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi (*a charge dan a de charge*), keterangan Ahli, Lampiran surat-surat dalam berkas perkara penyidik, surat-surat bukti bertanda T-1 s/d T-33 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan Terdakwa, setelah dikonstantir, telah diperoleh fakta-fakta yang akan Majelis Hakim uraikan di dalam mempertimbangkan Pasal-Pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara teoritis, terhadap Dakwaan yang diajukan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih Dakwaan yang dianggap memenuhi unsur perbuatan terdakwa ataupun langsung memilih dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan dalam perbuatan terdakwa, namun demikian, dalam perkara *aquo* Majelis Hakim berpendirian bahwa dewasa ini sangat diperlukan adanya tindakan-tindakan yang lebih transparan dan Akuntabel dari Hakim dalam menguraikan Putusannya, sehingga diharapkan dapat tercipta suatu Putusan yang Akuntabel dalam arti didalam suatu Putusan Hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup apabila Hakim bermaksud menyetujui, mengabulkan, mengesampingkan ataupun menolak sesuatu hal atau dalil-dalil yang diajukan kehadapannya oleh pihak-pihak. Hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada publik/masyarakat pada umumnya dan sebagai pertanggungjawaban terhadap para pencari keadilan yang dalam hal ini saksi pelapor / korban dan terdakwa pada khususnya, sebagaimana suatu ungkapan bahwa "Hakim berbicara melalui Putusannya";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pertimbangan dan pendapat Majelis atas Dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 71 Jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsurnya sebagai berikut :

- **Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Pasal ini adalah bahwa setiap Satuan Pendidikan harus/wajib diselenggarakan dan dijalankan berdasarkan izin pendirian yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan I Gede Sunjaya sebagai Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jelantik Gingsir No. 2X Sukasada, dan berdasarkan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, pada pokoknya bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terkait perkara *aquo*, setelah majelis hakim mencermati secara seksama uraian surat dakwaan, keterangan saksi-saksi (*a charge dan a de charge*), surat-surat yang terlampir dalam Berkas perkara maupun surat yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya diantaranya Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap terkait sengketa Hak dan Kedudukan Hukum Terdakwa dalam penyelenggaraan operasional STIKES Majapahit Singaraja melalui Peradilan Umum dan sengketa perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi melalui Peradilan Tata Usaha Negara, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan uraian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan tersebut, pada pokoknya ditemukan fakta bahwa dalam konteks penyelenggaraan operasional STIKES Majapahit Di Singaraja, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yakni bukti bertanda T-11, T-12, T-13, T-14, T-17, T-18, T-19 dan T-20, ternyata pernah terjadi sengketa mengenai hak dan kedudukan hukum dalam penyelenggaraan operasional STIKES Majapahit Singaraja melalui Peradilan Umum dan sengketa Administrasi berupa perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap hal-hal tersebut ternyata telah terdapat putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2011 dan tahun 2013, sehingga dalam konteks penegakan hukum pidana yang bersifat *ultimum remidium*, tentunya akan menjadi pertanyaan : ketika terhadap suatu sengketa (substansi hal yang diperselisihkan) telah diselesaikan melalui Upaya Hukum Perdata dan Administrasi dan telah diputuskan serta memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2011 dan tahun 2013, lalu hal apa lagi yang menjadi permasalahan terkait penyelenggaraan STIKES Majapahit Singaraja sehingga timbulnya perkara ini pada tahun 2015 sesuai Surat Laporan Polisi No. Pol.: LP/64/IV/2015/BALI/RES BLL tertanggal 8 April 2015 ?

Menimbang, bahwa secara *kasuistis*, dalam konteks jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini memang jelas faktanya tidak mempunyai ijin dalam penyelenggaraan satuan pendidikan, tentunya akan lebih mudah dalam memberi penilaian, namun berbeda halnya dalam perkara *aquo* yang

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim menyangkut multiaspek, dimana faktanya mengenai hak dan kedudukan hukum yang Sah dalam hal penyelenggaraan operasional STIKES Majapahit Di Singaraja dan mengenai perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi, ternyata pernah terjadi sengketa antara pelapor (saksi Nurwidji) dan terlapor (Ni Made Trisna Dharmayanti) serta pihak terkait lainnya dalam suatu sengketa dalam bidang hukum perdata melalui Peradilan Umum dan sengketa dalam bidang hukum Administrasi melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan faktanya telah ada Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik dalam bidang hukum perdata dan hukum administrasi terhadap hal tersebut pada tahun 2011 dan tahun 2013, kemudian setelah terdapat Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kembali terjadi "sengketa" diantara para pihak melalui kanal/jalur hukum pidana yang dilaporkan oleh saksi Nurwidji (pelapor) pada tahun 2015 terhadap peristiwa yang terjadi pada tahun 2010, sehingga tentu akan menjadi permasalahan : apakah benar pada/sejak tahun 2010 Terdakwa menyelenggarakan perguruan tinggi STIKES Majapahit Singaraja di Jalan Jelantik Gingsir No. 2X Sukasada yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah ? ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut diatas, setelah memperhatikan secara seksama keterangan saksi Nurwidji sebagai saksi pelapor yang diberikan dimuka persidangan, serta memperhatikan pula Surat Laporan Polisi No. Pol.: LP/64/IV/2015/BALI/RES BLL tertanggal 8 April 2015 dengan Terlapor Ni Made Tresna Dharmayanti (Dkk) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada tahap Penyidikan, uraian pembuktian unsur ini dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, uraian dalil-dalil pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati pula secara seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa keterangan saksi-saksi (*a charge dan a de charge*), keterangan Ahli, surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diberi tanda T-1 s/d T-33, keterangan terdakwa dan surat-surat yang terlampir dalam Berkas Perkara pada tahap Penyidikan, untuk memudahkan bagi Majelis Hakim dalam memberikan penilaian atas fakta-fakta, terlebih dahulu akan diuraikan secara runut / berurut sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa hukum agar alur permasalahannya lebih mudah dipahami dan dimengerti, sehingga selanjutnya dapat dinilai secara obyektif mengenai : apa yang sebenarnya menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini ? Adapun fakta-fakta yang diperoleh sesuai kronologis berdasarkan bukti-bukti hingga dilaporkannya Ni Made Tresna Dharmayanti (Dkk) atas tuduhan telah menyelenggarakan satuan Pendidikan STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA yang beralamat di Jalan Jelantik Gingsir No. 2x Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sejak tahun 2010 hingga saat ini tanpa memiliki ijin yang sah dari pemerintah, adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Nurwidji, saksi I Made Sundayana dan keterangan Terdakwa, pada pokoknya terungkap bahwa benar awalnya ada kerjasama dalam mendirikan STIKES Majapahit Di Singaraja antara Ni Made Tresna Dharmayanti selaku Ketua YKWK Singaraja dengan YKWK Mojokerto yang diketuai oleh Sugiantoro selaku Ketua YKWK Mojokerto dan kemudian bersama-sama mengajukan permohonan ijin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja, halmana bersesuaian pula berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bertanda bukti T-1 s/d T-8, dimana berdasarkan bukti surat terdakwa bertanda T-3 terungkap bahwa YKWK Mojokerto dalam surat Nomor : 098/YKWK/IX/2007 perihal : Penggunaan Logo dan Nama Yayasan tertanggal 28 September 2007 telah bersurat kepada Pengelola STIKES Majapahit agar pihak Pengelola STIKES Majapahit di Singaraja segera mengurus Akta Pendirian Yayasan yakni Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja dengan menggunakan logo yang sama dengan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Mojokerto, kemudian berdasarkan Surat Pengurus YKWK Mojokerto Nomor : 098/YKWK/IX/2007 tertanggal 28 September 2007 (*bukti surat terdakwa bertanda T-3*) dihubungkan dengan Akta Nomor 04 tanggal 11 April 2008 yang dibuat oleh Desak Putu Gayatri, SH., selaku Notaris (*bukti surat terdakwa bertanda T-1*) dihubungkan dengan Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Nomor : 05/YKWK-Sgr/VII/2008 tertanggal 8 Juli 2008 (*bukti surat terdakwa bertanda T-6*) serta dihubungkan pula dengan Surat Gubernur Bali Nomor : 895.1/5130/Sekret tertanggal 22 Juli 2008 (*bukti surat terdakwa bertanda T-7*), maka terungkap fakta bahwa benar dalam rangka permohonan ijin penyelenggaraan STIKES Majapahit Singaraja ke Dirjen Dikti, Ni Made Tresna Dharmayanti telah mendirikan Yayasan yang

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng kemudian Ni Made Tresna Dharmayanti selaku Ketua YKWK Singaraja bersurat kepada Gubernur Bali untuk meminta rekomendasi dan atas permohonan tersebut Gubernur Bali telah memberikan Rekomendasi berdirinya STIKES Majapahit Singaraja ;

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Nurwidji, saksi I Made Sundayana dan keterangan Terdakwa, pada pokoknya terungkap bahwa benar atas kerjasama dalam pengajuan izin pendirian STIKES Majapahit Singaraja tersebut, telah terbit izin pendirian STIKES Majapahit Singaraja sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008 ;
- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Nurwidji, saksi I Made Sundayana, saksi Anak Agung Gede Agung Sutayana, SH., dan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Penyidik berupa Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 10/YKWK-Sgr/IX/2008 tertanggal 9 September 2008, pada pokoknya terungkap bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008, yang menjadi Ketua STIKES Majapahit Singaraja untuk pertama kali adalah Terdakwa I Gede Sunjaya, halmana bersesuaian pula dengan bukti surat terdakwa bertanda T-10 berupa Surat Pengurus Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Nomor : 10/YKWK-Sgr/IX/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Rektorat Sebagai Tenaga Tetap Untuk Menduduki Jabatan Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Singaraja

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, tertanggal 9 September 2008, dibuat oleh Ni Made Trisna Dharmayanti, A.Md. Kesling ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Sundayana, saksi Nurwidji, saksi Anak Agung Gede Agung Sutayana, SH., dan keterangan Terdakwa mengenai kedudukan saksi Terdakwa I Gede Sunjaya sebagai Ketua STIKES Majapahit tersebut diatas, maka setelah mencermati Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 10/YKWK-Sgr/IX/2008 tertanggal 9 September 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ni Made Tresna Dharmayanti selaku Ketua YKWK Singaraja serta lampirannya tersebut, dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008 untuk pertama kalinya telah ditetapkan dan diangkat Pejabat Rektorat diantaranya Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Di Singaraja dan faktanya sejak berdirinya STIKES Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh YKWK dibawah naungan Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketuanya serta dijalankan dan dikelola oleh Terdakwa selaku Ketua STIKES tersebut, tidak pernah terjadi permasalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa STIKES Majapahit Di Singaraja merupakan satuan pendidikan yang didirikan berdasarkan izin pemerintah yakni berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008 dan sejak berdirinya Perguruan Tinggi tersebut, Terdakwa-lah yang untuk pertama kalinya berkedudukan sebagai Ketua STIKES Majapahit Di Singaraja, dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja sejak tahun 2008 adalah dalam menyelenggarakan dan mengelola operasional satuan pendidikan yang telah didirikan dengan izin pendirian dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan saling bersesuaian yakni saksi Nurwidji, I Made Sundayana, I Gede Githa Dharma Husada, Sabrina Farani, SST., M.Pd., I Made Olas Astawa, I Ketut Widhi Sandiada, SE., dan Anak Agung Gede Agung Sutayana, SH., serta keterangan Terdakwa, halmana bersesuaian pula dengan bukti Surat berupa Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 03/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola Stikes Majapahit Singaraja-Bali Periode 2009-2013, dan hal-hal yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr., tanggal 17 September 2009, pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar pada tahun 2009 tepatnya tanggal 15 Maret 2009 terjadi pergantian kepengurusan STIKES Majapahit Singaraja yang dilakukan oleh saksi Nurwidji, dimana kedudukan Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja diberhentikan dan diganti dengan saksi I Made Sundayana dan atas hal tersebut pihak Terdakwa dan Ni Made Tresna Dharmayanti yang merasa berhak dalam penyelenggaraan / operasional STIKES Majapahit Singaraja merasa keberatan karena saksi Nurwidji dinilai tidak berhak melakukan pergantian kepengurusan pada STIKES Majapahit Singaraja dan selanjutnya upaya hukum yang ditempuh oleh Terdakwa dan Ni Made Tresna Dharmayanti adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Singaraja terkait hak penyelenggaraan dan kedudukan hukum Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja, dengan Surat Gugatan tertanggal 20 April 2009 dan dalam proses hukum yang sedang berjalan itu, Terdakwa tetap menyelenggarakan STIKES Majapahit Singaraja di Jalan PB Sudirman, lalu pindah ke Pramuka Nomor 5 dan selanjutnya dipindahkan ke Jalan Jelantik Gingsir No. 2 X Sukasada dimana saksi Sabrina Farani, SST., M.Pd., I Made Olas Astawa dan Ni Wayan Seroni sebagai dosen-dosen pada STIKES Majapahit yang berkedudukan di Jalan Jelantik Gingsir No. 2X tersebut sedangkan saksi Nurwidji dan I Made Sundayana menyelenggarakan STIKES Majapahit di Jalan Raya Air Sanih KM 11 Bungkulan ;
- Bahwa fakta mengenai adanya sengketa terhadap permasalahan siapa yang berhak menyelenggarakan STIKES Majapahit Singaraja dan sengketa mengenai kedudukan hukum Terdakwa sebagai Ketua STIKES

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majapahit Singaraja yang pernah bersengketa dengan saksi Nurwidji dan I Made Sundayana, pada pokoknya dibenarkan dan diterangkan pula oleh saksi Nurwidji, I Made Sundayana, I Gede Githa Dharma Husada, Sabrina Farani, SST., M.Pd., I Made Olas Astawa, I Ketut Widhi Sandiada, SE., Prof. Dr. Made Suwitra, SH.MH., dan Anak Agung Gede Agung Sutayana, SH. ;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr., tanggal 17 September 2009, pada pokoknya bahwa terkait sengketa hak penyelenggaraan / operasional STIKES Majapahit Singaraja dan kedudukan hukum Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang Sah antara Ni Made Trisna Dharmayanti dan Terdakwa yang berkedudukan sebagai Penggugat I dan Penggugat II dengan saksi Nurwidji dan saksi I Made Sundayana sebagai pihak Tergugat I dan Tergugat II, telah diputuskan diantaranya :

Dalam amar putusan huruf E : Menyatakan hukum bahwa akta perjanjian kerjasama No.06 tanggal 17 September 2007 yang dibuat di Notaris Desak Putu Gayatri, SH., adalah sah ;

Dalam amar putusan huruf F : Menyatakan hukum bahwa SK Menteri Pendidikan Nasional No. 205/D/O/2008 tentang izin penyelenggaraan program studi dan pendirian Stikes Majapahit Singaraja yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Bali (YKWK) adalah sah ;

Dalam amar putusan huruf G : Menyatakan hukum pemilihan Ketua Stikes Majapahit yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ; (Tergugat I adalah saksi Nurwidji dalam perkara pidana ini) ;

Dalam amar putusan huruf H : Menyatakan hukum bahwa SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I (saksi Nurwidji) dengan mengatasnamakan Ketua YKWK Singaraja Bali adalah tidak sah sehingga batal demi hukum ;

Dalam amar putusan huruf I : Menyatakan hukum Tergugat II (saksi I Made Sundayana) selaku Ketua Stikes Majapahit Singaraja periode 2009-2013 dengan SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam amar huruf J : Menyatakan hukum bahwa SK Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja Bali No. 10/YKWK.SGR/IX/2008 tentang pengangkatan pejabat rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki jabatan di Stikes Majapahit Singaraja tahun 2008 tanggal 9 Maret 2008 adalah sah ;

Dalam amar putusan huruf K : Menyatakan sah menurut hukum Penggugat II (Terdakwa I Gede Sunjaya) adalah Ketua Stikes Majapahit periode 2008-2013 belum berakhir sesuai SK YKWK No. 10/YKWK.SGR/IX/2008 tentang pengangkatan pejabat rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki jabatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Majapahit Singaraja tahun 2008 ;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr., tanggal 17 September 2009, pada pokoknya diuraikan :

"Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, menurut hemat Majelis Hakim secara juridis kedua yayasan yaitu YKWK Mojokerto (bukti T1-1) dan YTSM (bukti PI-1, PI-2 tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum untuk mendirikan Perguruan Tinggi / sekolah sebagaimana diamanatkan uu No.20 th 2003 yo UU.No.16 tahun 2001 diubah dengan uu No. 28 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti PI-3, PI-5 dihubungkan dengan bukti T1-21, T1-22 telah menunjukkan adanya kerjasama antara YKWK Mojokerto di wakili oleh Sogiantoro, SH., untuk mendirikan Stikes Majapahit Singaraja dimana YKWK Mojokerto sebagai pemegang izin operasional penyelenggaraan Stikes Majapahit Singaraja dan Penggugat I sebagai pengelola operasional Stikes Majapahit di Singaraja ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut sebagai akta autentik yang diakui kebenaran isinya dalam akta tersebut, sedangkan dilain pihak yaitu para tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, malahan saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat yaitu : 1. Edy Sutrisno, 2. Kade Imam Darmawan, 3. Wayan Muliarta yang menyatakan bahwa benar penggugat I, penggugat II adalah pengurus di Stikes Majapahit Singaraja, namun sudah diganti dalam suatu rapat

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2009 oleh Tergugat I, dan saksi-saksi tidak melihat adanya akta pendirian tersendiri untuk YKWK Mojokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas muncullah bukti P1-5 dan T1-22 tentang akta pendirian Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) singaraja dengan akta Notaris No. 04 tanggal 11 April 2008 sebagai dasar untuk melaksanakan Stikes Majapahit Singaraja dan ini sudah berlangsung sejak Yayasan didirikan sampai munculnya rapat pergantian pengurus yaitu terbitnya SK pergantian pengurus oleh tergugat 1 (bukti T1-17, T1-18, T1-19, T1-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim SK Mendiknas No. 205/2008 tentang pemberian izin penyelenggaraan studi dan pendirian Stikes Majapahit di Singaraja secara riil operasionalnya dilaksanakan oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) Singaraja dimana Penggugat II sebagai Ketua Stikes Majapahit di Singaraja, oleh karena itu petitum huruf E dari Para Penggugat haruslah dikabulkan” ; dan jika mengacu pada para pihak dalam perkara tersebut, yang dimaksud dengan Penggugat II dalam pertimbangan hukum tersebut adalah I Gede Sunjaya yakni Terdakwa dalam perkara pidana ini ;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr., tanggal 17 September 2009 tersebut telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 176/PDT/2009/PT.DPS., tanggal 8 Februari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 sehingga telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kemudian telah pula dilakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dan hal-hal yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr., tanggal 17 September 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 176/PDT/2009/PT.DPS., tanggal 8 Februari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 kembali dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 731 PK/PDT/2011 tanggal 6 Maret 2012 ;
- Bahwa jika ditinjau dari aspek hukum perdata terkait Hak dan Kedudukan Hukum Terdakwa dalam menyelenggarakan Perguruan Tinggi selaku Ketua Stikes Majapahit yang diberhentikan dan diganti dengan SK No.

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Nurwidji, maka dengan telah dinyatakan bahwa SK tersebut tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2011 sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011, konsekuensi yuridis dari sebuah SK yang dinyatakan Batal Demi Hukum (*null and void*) adalah menurut hukum SK dan peristiwa pemberhentian / penggantian Terdakwa sebagai Ketua STIKES tersebut sejak semula dianggap tidak ada dan menurut hukum Kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Stikes Majapahit Singaraja adalah tetap sah karena sejak semula dianggap tidak pernah digantikan / diberhentikan sampai berakhirnya masa jabatannya yakni tahun 2013 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yakni saksi Nurwidji, I Made Sundayana, I Gede Githa Dharma Husada, I Made Olas Astawa, I Ketut Widhi Sandiada, SE., Prof. Dr. Made Suwitra, SH.MH., dan Anak Agung Gede Agung Sutayana, SH., halmana bersesuaian pula dengan bukti-bukti surat terkait dan keterangan terdakwa, pada pokoknya terungkap bahwa dalam masa proses hukum perdata terkait hak penyelenggaraan dan kedudukan hukum Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Singaraja, ternyata kedua belah pihak yang sedang bersengketa dalam perkara Perdata tersebut diatas, pernah mengajukan perpanjangan izin program studi kepada Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dimana masing-masing pihak mendasarkan haknya dalam menyelenggarakan program studi kebidanan dan keperawatan sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008, dan atas pengajuan perpanjangan izin tersebut, awalnya pihak Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang mengetahui adanya sengketa terkait hak penyelenggaraan dan kedudukan Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja mengeluarkan surat Nomor : 0051/L8.2/HK/2010 tertanggal 18 Januari 2010 yang

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Baharuddin AB, M.S., selaku Koordinator, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “oleh karena kedua belah pihak masih berada dalam proses hukum, dimana Tergugat mengajukan banding, maka kami tidak dapat memberikan petunjuk penegasan tentang keberadaan STIKES Majapahit Singaraja, apabila proses hukum telah selesai dan tergugat dapat menerima keputusan pengadilan, baru kami dapat memberikan petunjuk dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi” (*lihat dalam bukti surat terdakwa bertanda T-15*), namun setelah terjadinya pergantian Koordinator Kopertis, kemudian pada tanggal 02 Desember 2010, Pihak Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) mengeluarkan Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Nomor : 3246/L8.2/DT/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali, yang pada pokoknya memutuskan bahwa : STIKES Majapahit Singaraja dengan Ijin Penyelenggaraan Nomor : 205/D/O/2008 tanggal 22 September 2008 yang beralamat di Jalan Raya Air Sanih Km. 11 Bungkulan Singaraja Bali, memenuhi syarat untuk dapat diperpanjang ijin penyelenggaraan program studi Ilmu Keperawatan dan Kebidanan sedangkan STIKES Majapahit Singaraja dengan Ijin Penyelenggaraan Nomor : 205/D/O/2008 tanggal 22 September 2008 yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja Bali, tidak memenuhi syarat untuk dapat diperpanjang ijin penyelenggaraan program studi Ilmu Keperawatan dan Kebidanan (*lihat dalam bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidik yang sama dengan bukti surat terdakwa bertanda T-16*) ;

- Bahwa terkait tindakan pihak Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) mengeluarkan Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Nomor : 3246/L8.2/DT/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali tersebut, Terdakwa dan Ni Made Tresna Dharmayanti kembali mengajukan upaya hukum melalui Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Terdakwa dan Ni Made Trisna Dharmayanti berkedudukan sebagai Para Penggugat dengan Koordinator Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah VIII sebagai Tergugat serta saksi I Made Sundayana sebagai

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dan berdasarkan Putusan Nomor : 02/G/2011/PTUN. Dps., tanggal 28 Juli 2011 Jo. Putusan Nomor : 117/B/2011/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2011, Jo Putusan Nomor : 173 K/TUN/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Jo. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2013 tanggal 6 Februari 2014, pada pokoknya telah diputuskan bahwa : Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Nomor : 3246/L8.2/DT/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut kemudian diperintahkan agar diterbitkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja ; Dimana dalam pertimbangan Putusan Nomor : 117/B/2011/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2011 pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

.....

"Menimbang, bahwa karena masalah ini menyangkut multi aspek, maka dari aspek ekonomi/keperdataan telah timbul sengketa antara para penggugat Ni Made Trisna Dharmayanti dan I Gede Sunjaya S.pd.M.M.Kes sebagai Penggugat melawan Nurwidji dan I Gede Sundayana sebagai Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Negeri Singaraja (Tergugat II di Pengadilan Negeri Singaraja Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar)

Bahwa yang jadi obyek sengketa menyangkut masalah yang pada pokoknya Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK), dibawah ketua siapa yang paling sah dan berhak atas SK Mendiknas No. 205/D/O/2008 ? demikian juga menyangkut STIKES Majapahit Singaraja di bawah ketua siapa yang paling sah / berhak ?" (lihat dalam halaman 41 Putusan Nomor : 117/B/2011/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2011 bukti surat terdakwa bertanda T-18) ;

.... Dst

"Menimbang, bahwa karena (1). Keberadaan yayasan dan lembaga pendidikan milik Para Penggugat yaitu YKWK Singaraja dan STIKES Majapahit di Singaraja sah secara hukum dan (2) Penggugat di nilai sebagai pemilik/pemegang SK Mendiknas No. 205/D/O/2008 serta

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah tiga kali melakukan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan program studi yang ada, sedang apa yang di mohonkan para Penggugat adalah wajar dan memang menjadi tugas dan wewenang Tergugat, maka sepatutnya apabila Tergugat diharuskan untuk menerbitkan SK tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi pada STIKES Majapahit milik para penggugat yang beralamat di Jl. Pramuka No. 5 Singaraja” (lihat dalam halaman 45 Putusan Nomor : 117/B/2011/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2011 bukti surat terdakwa bertanda T-18) ;

Halmana dikuatkan dalam pertimbangan Putusan Nomor 134 PK/TUN/2013 tanggal 6 Februari 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

“Bahwa sebenarnya penyelesaian perkara perdata tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan :

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr.

Jo. Pengadilan Tinggi Denpasar No. 176/PDT/2009/PT.DPS.

Jo. Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2010

Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa yang sah menurut hukum adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Singaraja yang diketuai oleh I Gede Sunjaya (Para Penggugat) dibawah naungan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang diketuai Ni Made Trisna Dharmayanti (Para Penggugat) yang beralamat dahulu di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 79, sekarang Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja, sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit yang diketuai oleh I Made Sundayana (Tergugat II Intervensi) dibawah naungan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK) yang diketuai Nurwidji, yang beralamat di Jalan Raya Air Sanih KM 11 Bungulan, Singaraja adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit yang tidak sah dan merupakan cabang induk Yayasan di Mojokerto, padahal penyelenggaraan pendidikan jarak jauh/lintas wilayah tidak dibolehkan.

Bahwa pemberian izin perpanjangan Surat Keputusan Nomor : 3246/L8.2/DT/2010 objek sengketa yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi adalah salah alamat dan karenanya cacat hukum. Izin perpanjangan tersebut sepatutnya diberikan kepada Penggugat oleh

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu objek sengketa patut dinyatakan batal dan kepada Tergugat patut dibebani kewajiban untuk menerbitkan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut karena yang bersangkutan adalah pemegang Surat Keputusan Nomor 205/D/O/2008" (lihat dalam halaman 23-24 Putusan Nomor 134 PK/TUN/2013 tanggal 6 Februari 2014 bukti surat terdakwa bertanda T-20) ;

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 134 PK/TUN/2013 tanggal 6 Februari 2014, maka dari aspek hukum Administrasi terkait ijin penyelenggaraan program studi pada STIKES Majapahit Singaraja yang diketuai oleh Terdakwa telah terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2014 ;
- Bahwa selanjutnya dalam kanal/jalur hukum pidana, terjadi laporan saksi Nurwidji sesuai Surat Laporan Polisi No. Pol.: LP/64/IV/2015/BALI/RES BLL tertanggal 8 April 2015 dengan Terlapor Ni Made Tresna Dharmayanti (Dkk) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada tahap Penyidikan, terkait perbuatan terlapor telah menyelenggarakan satuan Pendidikan STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA yang beralamat di Jalan Jelantik Gingsir No. 2x Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng sejak tahun 2010 hingga saat ini tanpa memiliki ijin yang sah dari pemerintah, diajukan/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah : apakah perbuatan terdakwa mengelola dan menyelenggarakan STIKES Majapahit Di Singaraja di Jalan Jelantik Gingsir No. 2 X Sukasada sejak tahun 2010 dapat dikualifikasikan sebagai Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Jo.Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ?

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa penjabaran prinsip-prinsip Penegakan Hukum (*rule of law*), secara formal termuat dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 diantaranya :
 1. Negara Indonesia adalah Negara Hukum ;
 2. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ;

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perkara *aquo*, telah diperoleh fakta hukum bahwa STIKES Majapahit di Singaraja merupakan satuan pendidikan yang didirikan berdasarkan izin pemerintah yakni sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008 dan berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan bahwa sejak berdirinya Perguruan Tinggi tersebut, untuk yang pertama kalinya yang menjabat dan berkedudukan sebagai Ketua STIKES Majapahit Di Singaraja adalah Terdakwa I Gede Sunjaya, dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit di Singaraja adalah dalam menyelenggarakan satuan pendidikan yang telah didirikan dengan izin pendirian dari Pemerintah ;
- Bahwa terkait sengketa mengenai hak penyelenggaraan dan kedudukan hukum Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Di Singaraja akibat dibuatnya Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Singaraja Nomor : 03/II.b/SK-KY/III/2009 tentang Susunan Pengelola Stikes Majapahit Singaraja-Bali Periode 2009-2013 yang memberhentikan Terdakwa dari Kedudukannya sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja oleh saksi Nurwidji, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr., tanggal 17 September 2009 yang telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 176/PDT/2009/PT.DPS., tanggal 8 Februari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 sehingga telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kemudian setelah dilakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, faktanya hal-hal yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr., tanggal 17 September 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 176/PDT/2009/PT.DPS., tanggal 8 Februari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 kembali dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 731 PK/PDT/2011 tanggal 6 Maret 2012, pada pokoknya secara Yuridis telah diputuskan, bahwa Terdakwa-lah yang secara riil/berhak menyelenggarakan STIKES Majapahit Di Singaraja

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008 (*lihat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr., tanggal 17 September 2009, hal. 27*) dan Terdakwa yang berkedudukan sebagai Ketua STIKES Majapahit Di Singaraja yang sah, dan telah diputuskan bahwa SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I (saksi Nurwidji) dengan mengatasmakan Ketua YKWK Singaraja Bali adalah tidak sah sehingga batal demi hukum demikian pula saksi I Made Sundayana selaku Ketua Stikes Majapahit Singaraja periode 2009-2013 dengan SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

- Bahwa demikian pula dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 117/B/2011/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2011 yang pada pokoknya telah memutuskan bahwa : Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Nomor : 3246/L8.2/DT/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut kemudian diperintahkan agar diterbitkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja, dimana dalam uraian pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa : "*Bahwa yang jadi obyek sengketa menyangkut masalah yang pada pokoknya Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan (YKWK), dibawah ketua siapa yang paling sah dan berhak atas SK Mendiknas No. 205/D/O/2008 ? demikian juga menyangkut STIKES Majapahit Singaraja di bawah ketua siapa yang paling sah . berhak ?*" (*lihat dalam halaman 41 Putusan Nomor : 117/B/2011/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2011 bukti surat terdakwa bertanda T-18*) ;

.... Dst

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa karena (1). Keberadaan yayasan dan lembaga pendidikan milik Para Penggugat yaitu YKWK Singaraja dan STIKES Majapahit di Singaraja sah secara hukum dan (2) Penggugat di nilai sebagai pemilik/pemegang SK Mendiknas No. 205/D/O/2008 serta penggugat telah tiga kali melakukan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan program studi yang ada, sedang apa yang di mohonkan para Penggugat adalah wajar dan memang menjadi tugas dan wewenang Tergugat, maka sepatutnya apabila Tergugat diharuskan untuk menerbitkan SK tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi pada STIKES Majapahit milik para penggugat yang beralamat di Jl. Pramuka No. 5 Singaraja" (lihat dalam halaman 45 Putusan Nomor : 117/B/2011/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2011 bukti surat terdakwa bertanda T-18)

Halmana telah dikuatkan pula berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 134 PK/TUN/2013 tanggal 6 Februari 2014, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "... pemberian izin perpanjangan Surat Keputusan Nomor : 3246/L8.2/DT/2010 objek sengketa yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi adalah salah alamat dan karenanya cacat hukum. Izin perpanjangan tersebut sepatutnya diberikan kepada Penggugat oleh karena itu objek sengketa patut dinyatakan batal dan kepada Tergugat patut dibebani kewajiban untuk menerbitkan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut karena yang bersangkutan adalah pemegang Surat Keputusan Nomor 205/D/O/2008" ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diputuskan berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas terkait hak penyelenggaraan dan kedudukan hukum Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Di Singaraja, pada pokoknya secara Yuridis telah diputuskan, bahwa Terdakwa-lah selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang Sah yang berhak menyelenggarakan STIKES Majapahit Di Singaraja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 dan Terdakwa-lah yang berkedudukan sebagai Ketua STIKES Majapahit Di Singaraja yang sah ;

- Bahwa jika dipandang dalam perspektif hukum perdata, dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya memutuskan Dalam amar putusan huruf H : Menyatakan hukum bahwa SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I (saksi Nurwidji) dengan mengatasmakan Ketua YKWK Singaraja Bali adalah tidak sah sehingga batal demi hukum dan Dalam amar putusan huruf I : Menyatakan hukum Tergugat II (saksi I Made Sundayana) selaku Ketua Stikes Majapahit Singaraja periode 2009-2013 dengan SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka menurut hukum, secara materiil segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut baik mengenai penyelenggaraan maupun pengajuan permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan akan menjadi tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya berikut surat-surat yang terbit atas pengajuan dari pihak yang telah dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah sebagai Ketua Stikes Majapahit Singaraja tersebut, karena faktanya dilakukan/diajukan oleh pihak yang telah dinyatakan tidak sah sebagai Ketua Stikes Majapahit Singaraja berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, disisi lain berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, Terdakwa-lah yang berkedudukan sebagai Ketua Stikes Majapahit Singaraja yang Sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa dengan bertitik tolak dan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr., tanggal 17 September 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 176/PDT/2009/PT.DPS., tanggal 8 Februari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 731 PK/PDT/2011 tanggal 6 Maret 2012 dan Putusan Nomor : 02/G/2011/PTUN. Dps., tanggal 28 Juli 2011 Jo. Putusan Nomor : 117/B/2011/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2011, Jo Putusan Nomor : 173 K/TUN/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Jo. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2013 tanggal 6 Februari 2014, serta dengan memahami serta mencermati segala pertimbangan yang telah termuat dalam Putusan-Putusan tersebut, dimana pada pokoknya secara Yuridis, Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara riil berhak menyelenggarakan STIKES Majapahit Di Singaraja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008 dan Terdakwa-lah yang berkedudukan sebagai Ketua STIKES Majapahit Di Singaraja yang sah dan Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Nomor : 3246/L8.2/DT/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut kemudian diperintahkan agar diterbitkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja, dimana faktanya Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 5 yang selanjutnya dipindahkan ke Jalan Jelantik Gingsir No. 2 X Sukasada, merupakan Satuan Pendidikan / Perguruan Tinggi yang dikelola, dijalankan dan diselenggarakan oleh Terdakwa dan Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua Yayasan, sedangkan yang menjadi unsur dalam tindak pidana dalam perkara *aquo* terkait sangat erat bahkan dapat dinilai tergantung atau tidak dapat dilepaskan/dipisahkan pada penentuan Hak dan kedudukan hukum di bidang hukum perdata dan hukum administrasi tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah" tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga menilai bahwa dalam suatu Negara Hukum, adanya suatu kepastian hukum sangatlah penting untuk menjamin tegaknya hukum itu sendiri. Bahwa sesuai amanat Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dalam konteks terhadap suatu sengketa hukum yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai bidang hukumnya, maka hal-hal yang terkait erat terkait hak, kedudukan hukum atau hal apapun yang telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dipandang sebagai Hukum itu sendiri, sehingga demi kepastian Hukum, maka terhadap Hukum

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditegakkan melalui suatu proses hukum terhadap suatu hal tertentu oleh Pelaku Kekuasaan Kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan-Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya dan sepatutnya / wajib dijadikan pedoman bagi penegak hukum ataupun pihak-pihak terkait lainnya dan mengenai hal tersebut sejalan pula dengan apa yang diterangkan oleh Ahli Hukum Administrasi yakni Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH., MH., yang pada pokoknya berpendapat bahwa : ketika seseorang sudah mendapat kebenaran melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat berarti kalau kita memastikan lagi, sama dengan mempermasalahkan putusan PK itu, dimana ruangnya ?, karena semua sudah habis dimana kasus ini sudah di proses sampai ke tahap tertinggi namun sekarang kembali lagi kebawah walaupun sekarang ruangnya pidana, dan pendapat serupa juga dinyatakan oleh Ahli hukum Pidana yakni Dr. Gede Made Swardhana, SH., MH., yang pada pokoknya memberi pendapat bahwa : Ahli sebagai pribadi dan selaku pendidik melihat ada putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 42 / Pdt.G / 2009 / Pn. Sgr Tanggal 17 September 2009 yang pada poin F menyatakan bahwa SK 205 tentang Ijin program Studi dan pendirian Stikes Majapahit Singaraja yang di selenggarakan oleh yayasan YKWK adalah sah yang di Ketuai oleh Ni Made Tresna Dhamayanti, SE., tentu dalam hal ini ada juga yang tidak setuju selanjutnya ada Banding dan seterusnya sampai PK yang pada pokoknya memenangkan pihak Terdakwa, begitu juga PK di PTUN, dari hal itu pendapat yang Ahli kemukakan adalah perkara Perdata dan TUN sudah dan sekarang masuk menjadi perkara Pidana, Ahli berpikir ada apa dengan sistem peradilan kita, apakah Majelis Hakim akan menganulir putusan Pengadilan itu sendiri dan atau tidak percaya lagi dengan putusan PK, dalam konteks kalau masalah Ijin yang sudah di putus itu adalah prosesnya dimana dalam pasal ini didakwakan tidak memiliki Ijin dalam menyelenggarakan pendidikan itu masih dalam proses dilakukan, sehingga dengan proses yang dilakukan itu kan perkaranya belum selesai kalau nanti dalam putusan tahun 2013 misalnya orang lain yang dimenangkan dan Terdakwa melaksanakan pendidikan di tahun 2013 keatas dengan menggunakan SK itu adalah salah, jika sekarang kita lihat perkara ini tahun 2013 sehingga sebenarnya 4 (empat) tahun yang lalu perkara ini sudah selesai, kalau Ahli lihat dalam perkara ini ada saling melapor antara pihak – pihak yang bermasalah dan dalam permasalahan Stikes Majapahit ini jika dilihat dari persepektif hukum pidana di satu sisi tidak diberikan Ijin tapi di sisi lain ada putusan Administrasi yang di keluarkan oleh Kopertis atau Dirjen

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekarang yang sekarang menjadi konflik hukum, tentunya dalam hal ini sama-sama saling menghormati sampai menunggu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Majelis tentunya akan sangat ironis dan akan menciptakan suatu ketidak pastian hukum, ketika seorang warga negara yang dengan itikad baik untuk menyelesaikan suatu sengketa terkait hak dan kedudukan hukumnya melalui proses hukum yang telah diatur dalam Konstitusi Negara dan untuk itu telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya dalam suatu Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai Hukum, namun dalam proses hukum berikutnya justru ia dinyatakan tidak berhak untuk menjalankan hak dan kedudukan hukumnya yang telah diputuskan dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap itu, halmana dapat dinilai akan mencederai prinsip Negara Hukum dan mencederai Keadilan serta akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Pelaku Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya, dengan asumsi bahwa bahkan dengan berbekal Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam menjalankan suatu hak dalam kedudukan hukum (dalam konteks perkara ini sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang Sah), seseorang masih dapat dijatuhi pidana karena dianggap tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah dalam melakukan suatu perbuatan hukum, padahal terhadap hal yang sama dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diputuskan bahwa ia-lah yang berhak dan ia-lah yang mempunyai kedudukan hukum yang sah dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, menurut Majelis, hal yang demikian tidak-lah patut untuk dipertahankan dan tidak patut untuk dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa terkait perkara *aquo*, konteks penentuan mengenai siapa yang berhak atas penyelenggaraan / pengelolaan operasional STIKES Majapahit Singaraja dan kedudukan hukum Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang sah sejatinya merupakan aspek dalam hukum keperdataan, demikian halnya konteks mengenai siapa yang berhak atas perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi pada STIKES Majapahit Singaraja sejatinya merupakan aspek hukum administrasi dan faktanya berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait bidang tersebut, telah diputuskan bahwa Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua Yayasan dan

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang berhak menyelenggarakan operasional STIKES Majapahit Singaraja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008 dan Terdakwa-lah yang berkedudukan sebagai Ketua STIKES Majapahit Di Singaraja yang sah dan Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Nomor : 3246/L8.2/DT/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut kemudian diperintahkan agar diterbitkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja, dimana faktanya Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 5 yang selanjutnya dipindahkan ke Jalan Jelantik Gingsir No. 2 X Sukasada merupakan Satuan Pendidikan / Perguruan Tinggi yang dikelola, dijalankan dan diselenggarakan oleh Terdakwa dan Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua Yayasan, sehingga bertitik tolak dari adanya Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, adalah patut, adil dan pantas Terdakwa sebagai warga negara mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan hak dan kedudukan hukumnya itu secara Sah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH., Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.MH., dan Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, yang pada pokoknya memberikan keterangan terkait hal-hal formal mengenai hak penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi serta pihak mana yang berhak atas perpanjangan izin, yang merupakan aspek bidang hukum perdata dan administrasi, maka dengan bertitik tolak pada fakta hukum bahwa terkait hal-hal tersebut, ternyata telah ada Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai wewenangnya yakni Putusan dalam lingkup wewenang Peradilan Umum (perdata) dan Putusan dalam lingkup wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (administrasi), maka keterangan Ahli patut untuk dikesampingkan ;

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 93 Jo. Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang unsurnya sebagai berikut :

- **Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan Ijazah ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan I Gede Sunjaya sebagai Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang beralamat di Jalan Jelantik Gingsir No. 2X Sukasada, dan berdasarkan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, pada pokoknya bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama uraian dakwaan Penuntut Umum terkait Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM-117/SINGA/6/2016 tertanggal 26 Juli 2016 pada pokoknya uraian peristiwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua serupa dan hampir sama dengan peristiwa yang diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, sehingga mencermati pula fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian peristiwa hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini pada dasarnya adalah sama dan terkait sangat erat dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan alternatif Pertama yakni terkait Hak dan kedudukan hukum Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Di Singaraja dalam konteks menyelenggarakan operasional Satuan Pendidikan / Perguruan Tinggi dan haknya untuk mengeluarkan / memberikan Ijazah ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa terdapat kaitan yang sangat erat dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan alternatif Pertama yakni terkait penentuan hak penyelenggaraan operasional satuan pendidikan yang telah didirikan atas izin Pemerintah yakni STIKES Majapahit Di Singaraja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 dan terkait kedudukan hukum Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Di Singaraja yang Sah, maka secara *mutatis mutandis*, Majelis Hakim mengambil alih penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dimana pada pokoknya telah diperoleh fakta hukum dan disimpulkan bahwa :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008, bahwa STIKES Majapahit Di Singaraja adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan izin pendirian dan penyelenggaraan dari Pemerintah ;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sgr., tanggal 17 September 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 176/PDT/2009/PT.DPS., tanggal 8 Februari 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2066 K/Pdt/2010 tanggal 14 Januari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 731 PK/PDT/2011 tanggal 6 Maret 2012, pada pokoknya telah diputuskan dan dinyatakan (*declaratoir*) bahwa Terdakwa adalah Sah sebagai Ketua Stikes Majapahit Singaraja periode 2008-2013 sesuai SK YKWK No. 10/YKWK.SGR/IX/2008 tentang pengangkatan pejabat rektorat sebagai tenaga tetap untuk menduduki jabatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Majapahit Singaraja tahun 2008, sedangkan SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tertanggal 15 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I (saksi Nurwidji) dengan mengatasmakan Ketua YKWK Singaraja Bali adalah tidak sah sehingga batal demi hukum dan saksi I Made Sundayana selaku Ketua Stikes Majapahit Singaraja periode 2009-2013 dengan SK No. 003/II.b/SK-KY/III/2009 tanggal 15 Maret 2009 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Bahwa secara Yuridis, Terdakwa selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang secara riil / berhak menyelenggarakan dan mengelola operasional STIKES Majapahit Di Singaraja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Majapahit Di Singaraja Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatan Di Singaraja Bali tertanggal 22 September 2008 dan Terdakwa-lah yang berkedudukan sebagai Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang sah ;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 02/G/2011/PTUN. Dps., tanggal 28 Juli 2011 Jo. Putusan Nomor : 117/B/2011/PT.TUN.SBY., tanggal 21 November 2011, Jo Putusan Nomor : 173 K/TUN/2012, tanggal 6 Agustus 2012, Jo. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2013 tanggal 6 Februari 2014, pada pokoknya telah diputuskan bahwa Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Nomor : 3246/L8.2/DT/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut kemudian diperintahkan agar diterbitkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 5 Singaraja, dimana faktanya Sekolah Tinggi Kesehatan Majapahit (Stikes Majapahit) Singaraja Bali yang beralamat di Jalan Pramuka Nomor 5 yang selanjutnya dipindahkan ke Jalan Jelantik Gingsir No. 2 X Sukasada merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola, dijalankan dan diselenggarakan oleh Terdakwa dan Ni Made Trisna Dharmayanti selaku Ketua Yayasan ;
5. Bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana dalam perkara *aquo* yakni terkait "Hak memberi Ijazah", maka terkait sangat erat bahkan dapat dinilai tergantung pada penentuan Hak dan kedudukan hukum di bidang hukum perdata dan hukum administrasi sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dimana berdasarkan Putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diputuskan bahwa kedudukan Terdakwa adalah selaku Ketua STIKES Majapahit Singaraja yang Sah, maka menurut hukum, Terdakwa adalah pihak yang berhak untuk menandatangani dan memberi Ijazah kelulusan mahasiswa pada STIKES Majapahit Singaraja yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 205/D/O/2008 dan oleh karenanya pula perbuatan terdakwa menandatangani dan memberi Ijazah tidak bertentangan dengan hukum ;

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana dengan tidak terpenuhinya dan tidak terbuktinya unsur dalam pasal Dakwaan Alternatif Kedua, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi makna alat-alat bukti lainnya, khususnya keterangan saksi-saksi yakni saksi Nurwidji, I Made Sundayana, I Gede Githa Dharma Husada, Sabrina Farani, SST., M.Pd., I Made Olas Astawa, Ni Putu Ayu Julianingsih, I Ketut Widhi Sandiada, SE., Ni Wayan Seroni, Prof. Dr. Made Suwitra, SH.MH., Anak Agung Gede Agung Sutayana, SH., serta surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara tahap penyidikan, yang menurut penilaian Majelis pada pokoknya lebih menerangkan/mengungkap fakta pada adanya persengketaan antara saksi pelapor dengan Ni Made Trisna Dharmayanti dan Terdakwa dengan saksi pelapor mengenai siapa yang lebih berhak dalam menyelenggarakan STIKES Majapahit Singaraja dan siapa yang secara formal akhirnya mendapat perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi dengan penjelasan-penjelasan yang bersifat administratif, maka bertitik tolak pada pertimbangan bahwa : penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama dan Kedua sejatinya terkait sangat erat dan bahkan dinilai tergantung / tidak dapat dilepaskan pada penentuan Hak dan Kedudukan Hukum dalam Penyelenggaraan Operasional Satuan Pendidikan / Perguruan Tinggi STIKES Majapahit Singaraja yang merupakan aspek bidang hukum perdata dan hukum administrasi dan faktanya terhadap sengketa penentuan Hak dan Kedudukan Hukum tersebut, secara materiil telah diputuskan berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bidang terkait, maka demi Kepastian Hukum, Majelis Hakim menjadikan hal-hal yang telah diputuskan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai pedoman dan acuan dalam menilai unsur-unsur terkait dalam perkara *aquo*, dan oleh karenanya terhadap bukti-bukti lainnya dinilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih jauh dan patut untuk dikesampingkan, demikian pula terhadap bukti surat yang diberi tanda JPU-1 s/d JPU-8, pada dasarnya terhadap surat-surat yang diajukan tersebut ternyata tidak terbukti telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karena konteks perkara ini adalah perkara pidana, maka terhadap surat-

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bertindak "*pro justitia*" yang tanpa jelas asal muasal perolehan surat tersebut dan tanpa adanya ijin penyitaan yang sah, maka surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimuka persidangan dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka setelah memperhatikan pula dalil-dalil Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut telah terjawab dalam uraian pertimbangan dan pendirian Majelis Hakim, sebagaimana telah Majelis pertimbangkan secara lengkap dalam pembuktian unsur pasal-pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) & (2) KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan maka Pengadilan memerintahkan untuk memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Pasal 97 ayat (1) & (2) KUHAP, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Sunjaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh NI LUH SUANTINI,

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GEDE ARTA WIJAYA, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri I GEDE PUTU ASTAWA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH.

NI LUH SUANTINI, .SH., MH.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I GEDE ARTA WIJAYA, SH.

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor : 148/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)